AKAD & PRODUK BANK SYARIAH

BAB I

PENDAHULUAN

Dunia ekonomi dalam Islam adalah dunia bisnis atau investasi. Hal ini bias dicermati mulai dari tanda-tanda eksplisit untuk melakukan investasi (ajakan bisnis dalam Al-Qur'an dan Sunnah) hingga tanda-tanda eksplisit untuk menciptakan sistem yang mendukung iklim investasi (adanya sistem *zakat* sebagat alat disinsentif atas penumpukkan harta, larangan *riba* untk mendiring optimalisasi investasi, serta larang *maysir* atau judi dan spekulasinuntuk mendorong produktivitas atas setiap investasi). Dalam praktiknya, investasi yang dilakukan baik oleh perorangan, kelompok maupun institusi dapat menggunakan pola non-bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan tidak bekerja sama dengan pihak lain) maupun pola bagi hasil (ketika investasi dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain).

Sesuai labelnya, bank syariah adalah institusi keuangan yang berbasis syariah Islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah adalah institusi yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi pasiva atau *liability*) bank syariah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan di sisi lain (sisi aktiva atau *asset*) bank syariah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dalam kaca mata mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai dengan Syariah.

Secara umum, bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan, tetapi tidak

sama dengan bank konvensional karena adanya pelarangan *riba, gharar* dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendalam dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada aspek komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual-beli dan sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham. Dari sisi penerimaan dana masyarakat, bank syariah dapat menerima dana titipan dan dana investasi serta bertindak selaku manajer investasi yang berperan untuk selalu meningkatkan *net asset value* dari dana yang dikelolanya. Dari sisi penyaluran dana, bank syariah dapat pula melakukan jual-beli komoditas, kegiatan sewa-menyewa dan kegiatan investasi. Selain itu, bank syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran sebagai wakil dalam melakukan transfer dan penarikan dana serta melakukan jual-beli valuta asing secara spot (Buchori *et. al*, 2004).

Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil, bank syariah juga mempunyai produk-produk pendanaan dan pembiayaan dengan pola non-bagi hasil. Dalam produk pendanaan, bank syariah juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh* maupun *ijarah*. Dalam produk pembiayaan, banki syariah dapat juga menggunakan pola jual-beli (dengan prinsip *murabaha, salam* dan *istishna*) dan pola sewa (dengan prinsip *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*).

Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai produk perbankan berupa jasa keuangan, jasa non-keuangan dan jasa keagenan. Produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan antara lain *wakalah, kafalah, hiwalah, rahn, qard, sharf* dan *ujr*. Produk-produk jasa non-keuangan yang ditawarkan antara lain *wadi'ah yad amanah* (*safe deposit*

box ‘kotak penitipan barang’). Sementara itu, produk jasa keagenan yang ditawarkan antara lain *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat).

Pembahasan mengenai produk-produk bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tersebut. Sebagai contoh, tabungan *wadi’ah* berarti produk tabungan yang menggunakan akad *wadi’ah*. Hal ini berarti segala ketentuan mengenai akad *wadi’ah* berlaku untuk produk tabungan ini.

BAB II

KONSEP DASAR KEUANGAN ISLAM

A. Konsep Ekonomi Islam

"*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan bathin*." (Lukman [31] : 20)

"*Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dab berbagai-bagai manfaat, dan sebagiannya kam makan*." (An-Nahl [16] : 5)

"*Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan…*" (An-Nahl [16] : 11)

"*Dan bahwasanya Dia memberikan kekayaan dan kecukupan*." (An-Najm [53] :48)

Dalam ekonomi konvensional, motif aktivitas ekonomi mengarah kepada pemenuhan keinginan (*wantsi)* individu manusia yang tak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Akibatnya, masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan (*scarcity*) dan pilihan (*choices*).

Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari berbagai ayar Al-Qur'an (seperti pada Surah Lukman : 20, An-Nahl : 5 dan 11, dan An-Najm : 48). Ditegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. Selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkret (materi), tetapi juga tergantung pada sesuatu yang abstrak seperti amal saleh yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, perilaku ekonomi

dalam Islam tidak didominasi oleh nilai alami yang dimiliki oleh setiap individu manusia, tetapi ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntutan utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi, perilaku ekonomi dalam Islam cenderung mendotrong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya yang dapat direalisasi dengan adanya nilai dan norma dalam akidah dan akhlak Islam.

Dengan demikian, ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh *falah* (kedamaian dan kesejahteraan dunia-akhirat). Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan-kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing, sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Akibatnya, masalah ekonomi dalam Islam adalah masalah menjamin berputarnya harta di antara manusia agar dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai *falah* di dunia dan akhirat (*hereafter*).

Selanjutnya, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sering disebut dalam berbagai literatur ekonomi Islam dapat dirangkum menjadi lima hal, antara lain :

1. hidup hemat dan tidak bermewah-mewah (*abstain from waste ful and luxurious living*);
2. menjalankan usaha-usaha yang halal (*permissible conduct*);
3. implementasi zakat (*implementation of zakat*);
4. penghapusan / pelarangan riba (*prohibition of riba*); dan
5. pelarangan *maysir* (judi / spekulasi).

Berdasarkan penjelasan tersebut, sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Sesuai dengan paradigma ini, ekonomi dalam Islam tak lebih dari sebuah aktivitas ibadah dari rangkaian ibadah pada setiap jenis aktivitas hidup manusia. Jadi, dapat disimpulkan

bahwa ketika ada istilah ekonomi Islam, dalam aktivitas ekonmi manusia, maka ia merupakan ibadah manusia dalam berekonomi. Dalam Islam tidak ada sisi kehidupan manusia yang tidak ada nilai ibadahnya, sehingga tidak ada sisi hidup dan kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam.

"*Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku…*" (Adz-Dzariyat [51] :56)

Sebagai gambaran, perbedaan ekonomi konvensional (kapitalis) dan ekonomi Islam secara ringkas dapat dibaca pada table berikut :

Perbedaan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional

No.	Isu	Islam	Konvensional
1.	Sumber	Al-Qur'an	Daya pikir manusia
2.	Motif	Ibadah	Rasional materialisme
3.	Paradigma	Syariah	Pasar
4.	Fondasi Dasar	Muslim	Manusia ekonomi
5.	Landasan Filosofi	Falah	Utilitarian individualism
6.	Harta	Pokok kehidupan	Aset
7.	Investasi	Bagi hasil	Bunga
8.	Distribusi Kekayaan	Zakat, infaq, shadaqah, hibah, hadiah, wakaf & warisan	Pajak dan tunjangan
9.	Konsumsi – Produksi	Mashlahah, kebutuhan & kewajiban	Egoisme, materialisme & rasionalisme
10.	Mekanisme Pasar	Bebas & dalam pengawasan	Bebas
11.	Pengawas Pasar	Al-Hisbah	NA
12.	Pengawas Negara	Penjamin kebutuhan minimal dan	Penentu kebijakan melalui departemen-

		pendidikan – pembinaan melalui Baitul Maal	departemen
13.	Bangunan Ekonomi	Bercorak perekonomian riil	Dikotomi sektoral yang sejajar ekonomi riil dan moneter

B. Konsep Zakat, Riba dan Maysir

Tiga pilar utama ekonomi Islam adalah implementasi zakat, pelarangan riba dan pelarangan maysir yang masing-masing akan diuraikan secara rinci. Secara ekonomi, implementasi sistem zakat akan meningkatkan permintaa agregat dan mendorong harta mengalir ke dalam investasi, pelarangan riba akan menjamin aliran investasi menjadi optimal dan tidak terbendung, sementara itu, pelarangan maysir akan memastikan investasi mengalir ke sektor riil untuk tujuan produktif yang akhirnya akan meningkatkan penawaran agregat.

1. Implementasi Zakat

"*Ambillah zakat dari sebagian harte mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*." (At-Taubah [9] : 103).

"*…Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)*." (Ar-Rum [30] : 39)

a. Pengertian Zakat

Pilar utama dan pertama dari perekonomian Islam yang disebutkan dalam Al-Qur'an adalah mekanisme fiskal zakat yang menjadi syarat dalam perekonomian ini.

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu : fakir, miskin, *fi sabilillah*, *ibnussabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya dan *muallaf*.

Dari segi bahasa, zakat berarti *al-barakatu* 'keberkahan,' *an-nama* 'pertumbuhan dan perkembangan,' *ath-thaharatu* 'kesucian' dan *ash-shahalu* 'keberesan.' Dari segi istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang serta suci dan beres (baik). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an yang dinyatakan dalam surah At-Taubah [9] : 103 dan Ar-Rum [30] : 39 tersebut. Dengan demikian, zakat yang diambil dari harta orang-orang yang mampu (*muzakki*) akan mengembangkan dan menyucikan harta itu sendiri.

Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbegai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain :

1. memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan;
2. memperkecil jurang kesenjangan ekonomi;
3. menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain.
4. menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha. Dengan kata lain, zakat menjaga konsumsi

masyarakat pada tingkat yang minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan;

5. mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk hartanya (*idle*).

b. Penerapan Zakat dalam Sistem Ekonomi Islam

Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam (*obligatory zakat system*), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola atau didistribusikan melaui lembaga *Baitul Maal*.

Ketentuan atau instrumen yang ditetapkan Allah SWT pada aspek-aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bafi individu (*nafs*) dan kolektif (*jama'i*). demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah orang yang membayar zakat (*muzakki*) yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*).

Manfaat individu dari zakat adalah bahwa ia akan membersihkan dan menyucikan mereka yang membayar zakat. Zakan akan membersihkan hati manusia dari kekikiran dan cinta harta yang berlebihan, dan zakat akan menyucikan atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat itu adalah bahwa zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini yang kemudian mengantarkan zakat memainkan peranannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*). Dengan kelembutan dan kebaikan hati, manusia akan memberikan hartanya pada manusia lain yang membutuhkan. Dengan kata lain, zakat 'memaksa' manusia yang memiliki kecukupan harta berinteraksi dengan manusia lain yang kekurangan.

Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia baik pribadi maupun kolektif pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran variabel utama dalam menjada kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung.

Dari perspektif kolektif dan ekonomi, zakat akan melipatgandakan harta masyarakat. Proses pelipatgandaan ini dimungkinkan di pasar yang kemudia mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan permintaan terjadi karena perekonomian mengakomodasi golongan manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan minimalnya sehingga pelaku dan volume pasar dari sisi permintaan meningkat. Distribusi zakat pada golongan masyarakat kurang mampu akan menjadi pendapatan yang membuat mereka memiliki daya beli atau memiliki akses pada perekonomian. Sementara itu, peningkatan penawaran terjadi karena zakat memberikan disinsentif bagi penumpukan harta diam (tidak diusahakan atau *idle*) dengan mengenakan ‘potongan’ sehingga mendorong harta untuk diusahakan dan dialirkan untuk investasi di sektor riil. Pada akhirnya, zakat berperan besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara makro.

Dengan adanya mekanisme zakat, aktivitas ekonomi dalam kondisi terburuk sekalipun dipastikan akan dapat berjalan paling tidak pada tingkat yang minimal untuk memenuhi kebutuhan primer. Oleh karena itu, instrumen zakat dapat digunakan sebagai perisai terakhir bagi perekonomian agar tidak terpuruk dari kondisi krisis di mana kemampuan konsumsi mengalami stagnasi (*underconsumption*). Zakat memungkinkan perekonomian terus berjalan pada tingkat yang minimum karena kebutuhan konsumsi minimum dijamin oleh dana zakat.

Chapra (1996) dan Sakti (2006) menjelaskan bahwa pengaruh zakat terhadap perekonomian ini sebenarnya dapat dijelaskan dengan

pendekatan moneter (MV=PT) yang dimiliki aliran monetaris dalam *velocity of money* (V) tetap dan *full employment* (Y) terpenuhi, ekonomi akan terpengaruh melalui kebijakan peningkatan *money stock* (M) melalui peningkatan harga (P). Monetaris dengan teori kuantitas uang ini memang berpendapat bahwa kebijakan uang beredar tidak akan mempengaruhi sektor riil karena peningkatan uang beredar hanya akan menaikkan harga tanpa ada efeknya pada volume produksi, jumlah tenaga kerja dan variabel riil lainnya. Terpisahnya sektor moneter dan riil ini dikenal dengan istilah *classical dichotomy*. Monetaris beranggapan bahwa peningkatan sektor riil harus melalui penambahan faktor-faktor produksi atau teknologi.

Dari penjelasan tersebut, secara ringkas penerapan sistem zakat akan berdampak positif di sektor riil dalam beberapa hal, antara lain :

1. Zakat menjadi mekanisme baku yang menjamin terdistribusinya pendapatan dan kekayaan sehingga tidak terjadi kecenderungan penumpukkan faktor produksi pada sekelompok orang yang berpotensi menghambat perputaran ekonomi.
2. Zakat merupakan mekanisme perputaran ekonomi (*velocity*) itu sendiri yang memelihara tingkat permintaan dalam ekonomi. Dengan kata lain, pasar selalu tersedi bagi produsen untuk memberikan penawaran. Dengan begitu, sektor riil selalu terjaga pada tingkat yang minimum tempat perekonomian dapat berlangsung karena interaksi permintaan dan penawaran selalu ada. Pentingnya perputaran ini tergambar dalam rumusan MV=PT dari golongan monetaris konvensional.
3. Zakat mengakomodasi warga negara yang tidak memiliki akses ke pasar karena tidak memiliki daya beli atau modal untuk kemudian menjadi pelaku aktif dalam ekonomi sehingga volume aktivitas ekonomi realtif lebih besar (jika dibandingkan dengan aktivitas ekonomi konvensional).

2. Pelarangan Riba

> "*Dan Aku halalkan bagimu jual beli, dan Aku haramkan bagimu riba…*" (Al-Baqarah [2] : 275)
>
> "*Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah…*" (Ar-Rum [30] : 39)
>
> "*Allah melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan kedua saksinya*." (HR. Muslim dari Jabir)

a. Pengertian Riba

Riba dapat timbul dalam pinjaman (riba *dayn*) dan dapat pula timbul dalam perdagangan (riba *bai'*). Riba *bai'* terdiri dari dua jenis, yaitu riba karena pertukaran barang sejenis, tetapi jumlahnya tidak seimbang (riba *fadli)*, dan riba karena pertukaran barang sejenis dan jumlahnya dilebihkan karena melibatkan jangka waktu (*riba nasiah*).

Riba *dayn* berarti 'tambahan' yaitu pembayaran 'premi' atas setiap jenis pinjaman dalam transaksi utang-piutang dan perdagangan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi peminjam di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya. Secara teknis, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*. Dikatakan *bathil* karena pemilik dana mewajibkan untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Rasulullah SAW pernah menunjukkan bagaimana urgensi pelarangan riba dalam sebuah bangunan ekonomi dengan menerangkan bahwa pemberian hadiah yang tidak lazim atau sekadar memberikan tumpangan pada kendaraan dikarenakan seseorang meraka ringan akibat sebuah pinjaman adalah tergolong riba.

Riba dilarang dalam Islam secara bertahap, sejalan dengan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain,

seperti judi dan minuman keran. *Tahapan pertama* disebutkan bahwa *riba* akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (QS Ar-Rum [30] : 39). *Tahap kedua*, pada awal periode Madinah, praktik riba dikutuk dengan keras (QS An-Nisa [4] : 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. *Tahap ketiga*, sekitar tahun kedua atau ketiga Hijriah, Allah menyerukan agar kaum Muslimin menjauhi riba jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam (QS Al-Imran [3] :130-132). *Tahap terakhir*, menjelang selesainya misi Rasulullah SAW, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum Muslimin agar menghapuskan seluruh utang-piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan (QS Al-Baqarah [2] : 275-279). Dalam beberapa Hadist, Rasulullah SAW mengutuk semua yang terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi dan mencatatnya. Rasulullah SAW menyamakan dosa riba sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang menzinahi ibunya sendiri.

Riba tidak hanya dilarang dalam ajaran Islam, tetapi juga dilarang dalam ajaran Yahudi (Eksodus 22: 25, Deuteronomy 23: 19, Leviticus 35 : 7, Lukas 6 : 35), ajaran Kristen (Lukas 6: 34-35, padangan pendeta awal abad I-XII, padangan sarjana Kristen abad XII-XV, padangan reformis Kristen abad XVI sampai tahun 1836) serta ajaran Yunani seperti yang disampaikan oleh Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM).

b. Bunga dan Riba

Inti dari riba dalam pinjaman (riba *dayn*) adalah tambahan atas pokok baik sedikit maupun banyak. Dalam bahasa Indonesia riba diartikan sebagai bungan (baik sedikit maupun banyak). Dalam bahasa Inggris riba

dapat diartikan sebagai *interest* (bunga yang sedikit) atau *usury* (bunga yang banyak). Sebagian besar ulama berpendapat *usury* dan *interest* termasuk riba.

Menurut *ijma'* 'konsensus' para *fuqaha* tanpa kecuali bunga tergolong riba karena riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*). Lebih jauh lagi, lembaga-lembaga Islam internasional dan nasional telah memutuskan sejak tahun 1965 bahwa bunga bank atau sejenisnya adalah sama dengan riba dan haram secara syariah.

Keputusan lembaga Islam internasional, antara lain :

1. Dewan Studi Islam Al-Azhar, Cairo, dalam Konferensi DSI Al-Azhar, Muharram 1385 H / Mei 1965, memutuskan bahwa "bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba yang diharamkan."
2. Keputusan Muktamar Bank islam II, Kuwait, 1403 H / 1983.
3. Majma' Fiqih Islami, Organisasi Konferensi Islam, dalam Keputusan No. 10 Majelis Majma' Fiqih Islami, pada Konferensi OKI II, Jeddah – Arab Saudi, 10-16 Rabi'utsani 1406 H / 22-28 Desember 1985, memutuskan bahwa :

   Seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan nasabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tambahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syariah.
4. Rabithah Alam Islamy, dalam Keputusan No. 6 Sidang IX, Makkah 12-19 Rajab 1406 H, memutuskan bahwa "bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan."
5. Jawaban Komisi Fatwa Al-Azhar, 28 Februari 1988.

Keputusan lembaga Islam nasional, antara lain :

1. Nahdlatul Ulama, pada Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung, 1992, memutuskan bahwa :

Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sedangkan lain mengatakan tidak sama, dan sebagian lain mengatakan *syubhat*.

Rekomendasi agar PB NU mendirikan bank Islam NU dengan sistem tanpa bunga.

Muhammadiyah, pada Lajnah Tarjih Sidoarjo, 1968, memutuskan bahwa :

Bunga yang diberikan bank-bank milik Negara kepada nasabah-nasabahnya atau sebaliknya yang selama ini berlaku termasuk perkara “mustasyabihat.”

Menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.

2. Majelis Ulama Indonesia, pada Lokakarya Alim Ulama, Cisarua 1991, memutuskan bahwa (1) bunga bank sama dengan riba; (2) bunga bank tidak sama dengan riba; dan (3) bunga bank tergolong *syubhat*. MUI harus mendirikan bank alternatif.
3. Lajnah Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia, Majelis Ulama Indonesia pada Silaknas MUI, 16 Desember 2003, memutuskan bahwa “bunga bank sama dengan riba.”
4. PP Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 8 Juni, Tahun 2006, diumumkan pada Rakernas dan *Business Gathering* Majelis Ekonomi Muhammadiyah, 19-21 Agustus 2006, Jakarta, memutuskan bahwa “bunga bank haram.”

Namun demikian, ada berbagai pihak dengan berbagai argument menyatakan bahwa bunga tidak sama dengan riba. Paling tidak ada 19 alasan yang mereka kemukakan.

1. Boleh mengambil bunga karena darurat. Namun, kondisi darurat tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak harus di bank. Selai itu, sekarang lembaga keuangan syariah telah tersebar hamper di seluruh pelosok bumi.

2. Pada tingkat wajar, tidak mengapa bunga dibebankan. Namun, tingkat bunga yang wajar sangat subjektif tergantung waktu, tempat, jangka waktu serta jenis dan skala usaha.
3. *Opportunity lost* yang ditanggung pemilik dana dan disebabkan penggunaan uang oleh pihak lain. Namun, di dunia ini tidak ada yang bias memastikan seseorang akan berhasil atau tidak.
4. Bunga untu konsumtif dilarang, tetapi untuk produktif dibolehkan. Namun, produksi pada dasarnya adalah konsumsi barang-barang modal dan konsumsi itu sebenarnya memproduksi zat lain, seperti energi dan kerja.
5. Uang sebagai komoditi. Karena itu, ada harganya dan harga uang itu adalah bunga (Boehm-Bowerk). Namun, uang tidak dapat disamakan sebagai komoditi karena tidak memenuhi sifat barang dan jasa sehingga tidak dapat dijual atau disewakan. Uang hanya merupakan alat tukar.
6. Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi. Namun, tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negative (deflasi) sehingga alasan tidak relevan.
7. Bunga sebagai upah menunggu (*Abstinence Concept*, Senior. Irving Fisher). Namun, motif menitipkan uang selain keuntungan juga karena keamanan dan likuiditas.
8. Nilai uang sekarang lebih besar daripada nilai uang pada masa depat (*Time Value of Money*). Namun, nilai uang dapat turut, tetap atau naik.
9. Di zaman nabi tidak ada bank, dan bank bukan *Syakhsiyyah Mukallafah* (yang terkena kewajiban menjalankan hukum syariah). Namun, hokum syariah meliputi semua sendi kehidupan manusia.

c. Pelarangan Riba dalam Sistem Ekonomi Islam.

Menurut Qardhawi (2002), hikmah eksplisit yang tampak jelas di balik pelarangan riba adalah perwujudan persamaan yang adil antara pemilik harta (modal) dengan usaha, serta pemikulan risiko dan akibatnya secara berani dan penuh rasa tanggung jawab. Prinsip keadilan dalam

Islam tidak memihak kepada salah satu pihak, melainkan keduanya berada pada posisi yang seimbang.

Lebih jauh lagi, konsep pelarangan *riba* dalam Islam dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan konsep ekonomi konvensional. *Riba* secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinkan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terbendung.

Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi

Dari penjelasan tersebut, implikasi pelarangan riba pada sektor riil, antara lain :

- mengoptimalkan aliran investasi tersalur lancar ke sektor riil;
- mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang ketika hal tersebut berpotensi mengeksploitasi perekonomian (eksploitasi

pelaku ekonomi atas pelaku lain; eksploitasi sistem atas pelaku ekonomi;

- mencegah timbulnya gangguan-gangguan pada sektor riil seperti inflasi dan penurunan produktivitas ekonomi makro;
- mendorong terciptanya aktivitas ekonomi yang adil, stabil dan *sustainable* melalui mekanisme bagi hasil (*profit-loss sharingi*) yang produktif.

3. Pelarangan *Maysir*

"*Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakannya)*." (Al-Maidah [5] : 91)

"*Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakanlah : "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya*." (Al-Baqarah [2] : 219)

Maysir secara harafiah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, *maysir* yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan berisiko.

Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam Syariat Islam secara bertahap. Tahap *pertama*, judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar daripada manfaatnya (QS 2: 219). Tahap *kedua*, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan *zalim* dan sangat dibenci (QS 9 : 90-91). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivtas bisnis yang mengandung unsur judi.

Judi di sisi lain dilarang karena merupakan usaha untung-untungan yang ditekankan pada unsur spekulasi yang irasional, tidak logis dan tidak berdasar. Namun, dilihat dari sisi dampaknya terhadap ekonomi juga dilarang karena tidak memberikan dampak peningkatan produksi yang akan meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa produksi yang akan meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa di sekitar riil. Alasan pelarangan judi ini serupa dengan pelarangan penimbunan barang yang juga akan berdampak pada berkurangnya penawaran agregat dari barang dan jasa. Oleh karena itu, judi secara ekonomis lebih merupakan sebuah upatya agar aktivitas investasi yang terjadi lebih merupakan sebuah upaya agar aktivitas investasi yang terjadi memiliki korelasi nyata terhadap sektor riil dalam rangka meningkatkan penawaran agregat. Judi dapat dikatakan sebagai suatu bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak meningkatkan penawaran agregat barang dan jasa. Karena hal inilah, maka judi dilarang dalam Islam (selain alasan moralitas).

Dengan pelarangan riba dan judi dalam Islam, aliran investasi menjadi optimal dan tersalur lancar ke sektor produktif. Sementara itu, dalam sistem konvensional, sistem bunga membuat aliran investasi menjadi tidak optimal dan tidak lancar karena sebagiannya terhambar. Sedangkan dengan tidak adanya pelarangan judi, sebagian investasi tidak tersalur ke sektor produktif.

Lebih jauh lagi, ketika riba hanya mencakup *usury*, maka fokus pengembangan ekonomi Islam akan mengarah kepada penyempurnaan dan kelengkapan regulasi dari infrastruktur ekonomi Islam saja, yang di dalamnya mencakup lembaga keuangan Islam (bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah dan sebagainya). Namun, ketika riba termasuk *interest*, maka fokus pengembangan ekonomi Islam juga mengarah kepada tatanan makroekonomi dan pengelolaan moneter yang berbasis emas (*full bodied money*) pada dimensi jangka panjang.

C. Konsep Uang dalam Islam

1. Pengertian Uang

Berdasarkan fungsi atau tujuan penggunaannya, uang secara umum didefinisikan sebagai berikut :

- Uang adalah alat penukar standar pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
- Uang adalah media pertukaran modern dan satuan standar untuk menetapkan harga dan utang (Samuelson).
- Uang adalah apa saja yang secara umum diterima oleh daerah ekonomi tertentu sebagai alat pembayaran untuk jual-beli atau utang (Lawrence Abbott).
- Uang adalah (bagian pokok dari) harta kekayaan.

Dalam fiqih Islam biada digunakan istilah *nuqud* atau *tsaman* untuk mengekspresikan uang. Definisi *nuqud* dalam Islam, antara lain :

- *Nuqud* adalah semua hal yang digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi baik *Dinar* emas, *Dirham* perak maupun *Fulus* tembaga.
- *Nuqud* adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai media pertukaran dan pengukur nilai, yang boleh terbuat dari bahan jenis apapun.
- *Nuqud* adalah sesuatu yang dijadikan harga (*tsaman*) oleh masyarakat baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.
- *Nuqud* adalah satuan standar harga barang dan nilai jasa pelayanan dan upah yang diterima sebagai alat pembayaran.

Dalam teorinya, fungsi uang ada tiga, yaitu sebagai 1) *medium of exchange* (alat tukar); 2) *store of value* (penyimpan nilai) dan 3) *unit of*

account (satuan hitung). Sementara itu, motif memegang juga tiga, yaitu 1) *transaction motive* (motif untuk bertransaksi); *precautionary motive* (motif untuk berjaga-jaga); dan 3) *speculative motive* (motif untuk berspekulasi).

Dari definisi dan teori tentang uang, secara umum uang dalam Islam adalah alat tukar atau transaksi dan pengukur nilai barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian. Uang bukan merupakan komoditi. Oleh karena itu, motif memegang uang adalah untuk transaksi dan berjaga-jaga saja, dan bukan untuk spekulasi.

Penggunaan uang diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban terlebih dahulu, seperti untuk infaq keluarga (*hajad asasiyahi*), zakat dan nazar yang jatuh tempo. Setelah itu, uang dapat digunakan untuk kegiatan yang sifatnya Sunnah (infaq keluarga / *hajad dzaruriyah*, sadaqah, waqaf, hibah, wasiat dan lain-lain), mubah (produksi, perdagangan, kerja sama, pertukaran dan aspek ekonomi lainnya) dan makruh (memenuhi kebutuhan tersier / *kamaliyah,* quertener / *kamaliyah* dan seterusnya).
Sebaliknya, penggunaan uang diharamkan dalam hal ditimbun, digunakan untuk tipu daya, judi / spekulasi, riba, monopoli, bermegah-megahan dan sebagainya.

Bentuk Uang

> “*Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu DINAR, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya* ...” (Ali ‘Imran [3] : 75)

> “*Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa DIRHAM saja* ...” (Yusuf [12] : 20)

Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, syarat minimal sesuatu dapat dianggap sebagai uang adalah substansi benda tersebut tidak bias dimanfaatkan secara langsung melainkan hanya sebagai media untuk memperoleh manfaat, dan dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas untuk menerbitkan uang seperti *Baitul Maal* atau bank sentral. Namun, pada masa pemerintah Bani Umayyah, pembuatan uang (dinar dan dirham) bukan merupakan otoritas pihak tertentu dalam pemerintahan.

Dalam sejarah Islam, bentuk uang yang digunakan pada umumnya adalah *full bodied money* atau uang intrinsik, dan nilai intrinsiknya sama dengan nilai ekstrinsiknya (harga uang sama dengan nilainya). Jenis yang umum adalah dinar emas seberat 4,25 gram dan dirham perak seberat 2,975 gram.

Sementara itu, uang dalam bentuk *fiat money* atau uang ekstinsik, ketika nilai ekstrinsiknya tidak sama dengan nilai intrinsiknya (harga uang tidak sama dengan nilainya). *Fiat money* berupa uang kertas pernah digunakan pada Daulah Utsmaniah sejak tahun 1254 H dan disebut *al-Qai'mah*. Namun, setelah beredar selama 23 tahun, pada tahun 1278 H dibekukan karena terlalu banyak *fiat money* yang sudah beredar sehingga kehilangan kepercayaan masyarakat. Uang kertas kemudian diberlakukan kembali secara paksa pada tahun 1293 H sampai jatuhnya Daulah Utsmaniah pada tahun 1332 H.

Pada dasarnya uang yang digunakan dalam Islam adalah uang yang tidak mengandung riba dalam penciptaannya. Bentuknya dapat berupa *full bodied money* atau *fiat money* dengan 100% standar emas. Prinsip keduanya sama, yaitu membatasi penciptaan uang sehingga stabilitas nilai uang terjaga. Namun demikian, *full bodied money* mempunyai keunggulan karena ia memiliki fungsi uang yang sebenarnya, yaitu sebagai penyimpan nilai.

Sementara itu, *fiat money* yang digunakan dalam ekonomi konvensional saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang sah dari

kaca mata Islam karena *fiat money* tersebut tidak memiliki nilai atau tidak di-*back up* dengan cadangan emas senilai harga yang tercantum dalam uang tersebut. Penciptaan *fiat money* zaman sekarang mengandung unsur riba karena bertambahnya uang tidak disertai dengan adanya *'Iwad* (*equivalen counter value* berupa risiko, kerja dan usaha, atau tanggungan). Dalam istilah ekonomi konvensional, penciptaan uang baru menimbulkan keuntungan *seigniorage* yang dinikmati oleh otoritas pencipta uang.

2. Uang dalam Sistem Ekonomi Islam

Dalam sejarah kegiatan ekonomi Islam, pentingnya keberadaan uang ditegaskan oleh pendapat Rasulullah SAW yang menganjurkan dan menyebutkan bahwa perdagangan yang lebih baik (adil) adalah perdagangan yang menggunakan media uang (dinar atau dirham), bukan pertukaran barang (*barter*) yang dapat menimbulkan riba ketika terjadi pertukaran barang sejenis yang berbeda mutu.

Dengan keberadaan uang, hakikat ekonomi (dalam perspektif Islam) dapat berlangsung dengan lebih baik, yaitu terpelihara dan meningkatnya perputaran harta (*velocity*) di antara manusia (pelaku ekonomi). Dengan keberadaan uang, aktivitas zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj, jizyah dan lain-lain dapat lebih lancer terselenggara. Dengan keberadaan uang, juga aktivitas sektor swasta, publik dan sosial dapat berlangsung dengan akselerasi yang lebih cepat.

Dalam ekonomi konvensional, sistem bunga dan fungsi uang yang dapat disamakan dengan komoditi menyebabkan timbulnya pasar tersendiri dengan uang sebagai komoditinya dan bunga harganya. Pasar ini adalah pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional timbul dikonomi sektor riil dan moneter. Lebih jauh lagi, perkembangan pesat di sektor moneter telah menyedot uang dan produktivitas atau nilai tambah yang dihasilkan sektor riil sehingga sektor moneter telah menghambat pertumbuhan sektor riil,

bahkan telah menyempitkan sektor riil, menimbulkan inflasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Corak Ekonomi Konvensional

Dikotomi sektor riil dan moneter tidak terjadi dalam ekonomi Islam karena absennya sistem bunga dan dilarangnya memperdagangkan uang sebagai komoditas sehingga corak ekonomi Islam adalah ekonomi sektor riil dengan fungsi uang sebagai alat tukar untuk memperlancar kegiatan investasi, produksi dan perniagaan di sektor riil.

D. SISTEM BAGI HASIL vs SISTEM BUNGA

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) ketika pemilik modal (*surplus spending unit*) bekerja sama dengan pengusaha (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan, keuntungan dibagi berdua, dan apabila kegiatan usaha menderita kerugian, kerugian ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang

tereksploitasi (didzalimi). Sistem bagi hasil berbentuk *musyarakah* atau *mudharabah* dengan berbagai variasinya.

Dalam perekonomian konvensional, sistem riba, *fiat money*, *modity*, *fractional reserve system* dalam perbankan dan pembolehan spekulasi menyebabkan penciptaan uang (kartal dan giral) dan tersedotnya uang di sektor moneter untuk mencari keuntungan tanpa risiko. Akibatnya, uang atau investasi yang seharusnya tersalur ke sektor riil untuk tujuan produktif sebagian besar lari ke sektor moneter dan menghambat pertumbuhan bahkan menyusutkan sektor riil. Penciptaan uang tanoa adanya nilai tambah menimbulkan inflasi. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan akan terhambat.

Perbedaan antara Bunga dan Bagi Hasil

BUNGA	BAGI HASIL
1. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan.	1. Penentuan besarnya rasio / nisbah nagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung-rugi.
2. Besarnya persentase didasarkan jumlah dana / modal yang dipinjamkan.	2. Besarnya rasio bagi hasil didasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Bunga dapat mengambang / variabel, dan besarnya naik turun sesuai dengan naik turunnya bunga patokan atau kondisi ekonomi.	3. Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha yang dijalankan peminjam untung atau rugi.	4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, maka kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan.
6. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama.	6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Implikasi Bunga pada Perekonomian

Sementara itu, dengan sistem zakat, sistem bagi hasil dan pelarangan spekulasi dalam perekonomian Islam akan mendorong iklim investasi yang akan tersalur dengan lancar ke sektor riil untuk tujuan yang sepenuhnya produktif. Hal ini akan menjamin terdistribusinya kekayaan dan pendapatan serta menumbuhkan sektor riil. Dengan meningkatnya produktivitas dan kesempatan bekerja dan berusaha, pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan terdorong dan pada akhirnya akan tercapai kesejahteraan masyarakat.

Implikasi Bagi Hasil pada Perekonomian

E. Konsep Keuntungan dalam Islam

Pembahasan mengenai akad dan produk bank syariah tidak terlepas dari konsep keuntungan dalam Islam. Dalam Islam, sesuai dengan penuturan Ibnu Arabi bahwa transaksi ekonomi tanpa unsur *‘Iwad* dama dengan *riba*. *‘Iwad* dapat dipahami sebagai *equivalent countervalue* yang berupa risiko (*Ghurmi*), kerja dan usaha (*Kasb*) serta tanggung jawab (*Daman*). Semua transaksi perniagaan untuk mendapatkan keuntungan harus memenuhi kaidah ini.

Teori Keuntungan dalam Islam

Untuk mengentahui transaksi atau akad dalam mengambil keuntungan apakah sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak, apakah mengandung unsur riba atau tidak, dapat digunakan kaidah bagan evaluasi akad. *Pertama*, letakan akad yang akan dievaluasi pada patok kiri bawah. *Kedua*, evaluasi akad tersebut terhadap tiga unsur *‘Iwad*, yaitu risiko, kerja dan usaha serta tanggung jawab pada kotak kanan bawah.

Apabila ketiga unsur *‘Iwad* ada, maka akad tersebut sesuai dengan ketentuan syariah dan keuntungan yang dihasilkan transaksi tersebut bukan tergolong riba. Apabila ketiga unsur *‘Iwad* tidak ada, maka akad tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan keuntungan yang dihasilkan dari transaksi tersebut tergolong riba.

Bagan Evaluasi Akad

F. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank Islam di Indonesia yang disebut bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau yang lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro dan mikro.

Nilai-nilai makro ekonomi yang dimaksud adalah keadilan, *maslahah*, sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulasi yang non-produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*) dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathonah*.

Selain itu, dimenasi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebersihan proses dan kemanfaatan hasi.

1. Konsep Operasi

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual-beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan / perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut : Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito / investasi serta titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non-bagi hasil / *trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil / *investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Di samping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa kepada nasabahnya.

Operasi Bank Syariah

Secara teori, bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (mudharabah dua tingkat), yaitu bank syariah berfuingsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (*pasiva*) dan pembiayaan (*aktiva*). Dalam pendanaan, bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau *mudharib*, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau *shahibul maal*. Selain itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.

Dana yang dikumpulkan melalui prinsip *wafiah yad dhamanah*, *mudharabah mutlaqah*, *ijarah* dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam *pooling fund*. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual-beli dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi-hasil diperoleh bagian bagi hasil / laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*mudharib* atau mitra usaha); dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan; sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagihasilkan antara bank dengan semua nasabah yang menitipkan, menabung atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti dari *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.

Dari penjelasan tersebut, terlihat jelas bahwa esensi dan karakteristik bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan-perbedaannya antara lain :

Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Fungsi dan Kegiatan Bank	Intermediasi, Jasa Keungan	Intermediasi, Manajer Investasi, Investor, Sosial, Jasa, Keuangan
Mekanisme dan Objek Usaha	Tidak anti-riba dan anti-maysir	Anti-riba dan anti-maysir
Prinsip Dasar Operasi	- Bebas nilai (prinsip materialis - Uang sebagai komoditi - Bunga	- Tidak bebas nilai (prinsip syariat Islam) - Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditi - Bagi hasil, jual beli, sewa
Prioritas Pelayanan	Kepentingan Pribadi	Kepentingan Publik
Orinetasi	Keuntungan	Tujuan sosial-ekonomi Islam, keuntungan
Bentuk	Bank komersial	Bank komersial, bank pembangunan, bank universal atau multi-putpose
Evaluasi Nasabah	Kepastian pengambilan pokok dan bunga (*credit worthiness* dan *collateral*)	Lebih hati-hati karena partisipasi dalam risiko
Hubungan Nasabah	Terbatas debitor-kreditor	Erat sebagai mitra usaha
Sumber Likuiditas Jangka Pendek	Pasar Uang, Bank Sentral	Pasar Uang Syariah, Bank Sentral
Pinjaman yang diberikan	Komersial dan non-komersial, berorientasi laba	Komersial dan non-komersial, berorientasi laba dan nirlaba
Lembaga Penyelesaian Sengketa	Pengadilan,Arbitrase	Pengadilan, Badan Arbitrase Syariah Nasional
Risiko Usaha	- Risiko bank tidak terkait langsung dengan debitur, risiko debitur tidak terkait langsung dengan bank - Kemungkinan terjadi *negative spread*	- Dihadapi bersama antara bank dan nasabah dengan prinsip keadilan dan kejujuran - Tidak mungkin terjadi *negative spread*
Struktur Organisasi Pengawasan Investasi	Dewan Komisaris Halal atau haram	Dewan Komisaris, Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional Halal

Sementara itu, perbedaan operasi bank syariah dan bank konvensional dapat dilihat pada bagan tersebut :

Perbedaan Operasi Bank Syariah dan Bank Konvensional

2. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.

Dalam isitilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, tala dan sumpah maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, wakalah dan gadai.

Secara khusus, akad berarti keterkaitan antara *ijab* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.

Rukun dalam akad ada tiga, yaitu : 1) pelaku akad; 2) objek akad; dan 3) *Shighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu *ijab* dan *qabul*. Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (*wilayah*). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bias diserahterimakan ketika terjadi akad dan harus ada sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad. Sementara itu, *ijab qabul* harus jelas maksudnya, sesuai antara *ijab* dan *qabul*, dan bersambung antara *ijab* dan *qabul*.

Syarat dalam akad ada empat, yaitu : 1) syarat berlakunya akad (*in'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasikannya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim*. Syarat *In'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad dan *Shighah* akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat *lazim*, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

b. Akad yang digunakan Bank Syariah

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong (*tabarru'*). Turunan

dari tijarah adalah perniagaan (*al-bai'*) yang berbentuk kontrak pertukaran dan kontrak bagi hasil dengan segala variasinya. Cakupan akad yang akan dibahas meliputi akad perniagaan (*Al-Bai'*) yang umum digunakan untuk produk bank syariah, ditambah akad-akad lain di luar perniagaan seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

c. Keterkaitan Akad dan Produk

Allah telah menghalalkan perniagaan (*Al-Bai'*) dan mengharamkan *riba* (QS 2 : 275). Inilah dasar utama operasi bank syariah yang meninggalkan penggunaan sistem bunga dan menerapkan penggunaan sebagian akad-akad perniagaan dalam produk-produk bank syariah, seperti akad-akad lain di luar perniagaan, seperti *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

Perlu diingat bahwa dalam melihat produk-produk bank syariah, selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akad (perjanjiannya), dan bukan hanya nama produknya sebagaimana produk-produk bank konvensional. Hal ini terkait dengan bagaimana hubungan antara bank dan nasabah yang menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, suatu produk bank syariah dapat menggunakan prinsip syariah yang berbeda. Demikian juga, sati prinsip syariah dapat diterapkan pada beberapa produk yang berbeda.

Akad atau transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank syariah dapat digolongkan ke dalam transaksi untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan transaksi tidak untuk mencari keuntungan (*tabarru'*). Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu transaksi yang mengandung kepastian (*Natural Certainty Contracts* / *NCC*), yaitu kontrak dengan prinsip non-bagi hasil (jual-beli dan sewa), dan transaksi yang mengandung ketidakpastian (*Natural Uncertainty Contracts / NUC*), yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi NCC berlandaskan teori pertukaran, sedangkan NUC

berlandaskan teori percampuran. Semua transaksi untuk mencari keuntungan tercakup dalam pembiayaan dan pendanaan, sedangkan transasksi tidak untuk mencari keuntungan tercakup dalam pendanaan, jasa pelayanan (*fee based income*) dan kegiatan sosial. Skema ringkasnya adalah :

Jenis Akad / Transaksi Bank Syariah

Secara garis besar, produk-produk bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam produk-produk pendanaan, pembiayaan, jasa perbankan dan kegiatan sosial dengan berbagai prinsip yang digunakan dalam akadnya.

Akad dan Produk Bank Syariah

BAB III

AKAD BANK SYARIAH

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dibagi ke dalam enam kelompok, yaitu :

1. pola titipan, seperti *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*;
2. pola pinjaman, seperti *qard* dan *qardhul hasan*;
3. pola bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musharakah*;
4. pola jual-beli, seperti *murabahah*, *salam* dan *istishna*;
5. pola sewa, seperti *ijarah* dan *ijarah wa itiqna*; dan
6. pola lainnya, seperti *wakalah, kafalah, hiwalah, ujr, sharf* dan *rahn*.

Sementara itu, secara skematis berbagai jenis akad bank syariah dapat digambarkan sebagai berikut :

Jenis-Jenis Akad Bank Syariah

A. Akad Pola Titipan

Akad berpola titipan (*Wadi'ah*) ada dua, yaitu *Wadi'ah yad Amanah* dan *Wadi'ah yad Dhamanah*. Pada awalnya, *Wadi'ah* muncul dalam bentuk *yad al-amanah* 'tangan amanah,' yang kemudian dalam perkembangannya memunculkan *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung.' Akad *Wadi'ah yad Dhamanah* ini akhirnya banyak dipergunakan dalam aplikasi perbankan syariah dalam produk-produk pendanaan.

1. Titipan *Wadi'ah yad Amanah*

Secara umum, *Wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang / aset kepada pihak penyimpan (*mustawd'*) yang diberi amanah / kepercayaan baik individu maupun badan hokum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, kemanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.

Barang / aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang / aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang / aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan.

Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak menggunakan atau memanfaatkan barang / aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang / aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang / aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang / aset penitip. Karena menggunakan prinsip *yad al-amanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadiah yad amanah*.

2. Titipan *Wadi'ah yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* 'tangan amanah' kemudian berkembang prinsip *yadh-dhamanah* 'tangan penanggung' yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang / aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *truster* yang sekaligus *guarantor* 'penjamin' keamanan barang / aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang / aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang / aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak *idle* atau didiamkan saja).

Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga, atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *Wadi'ah yad Dhamanah*.

Rukun dari akad titipan *Wadi'ah* (*yad Amanah* dan *yad Dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, antara lain :

1) pelaku akad, yaitu penitip (*mudi'* / *muwaddi'*) dan penyimpan / penerima titipan (*muda'* / *mustawda'*);
2) objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan
3) *shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sementara itu, syarat *Wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :

1) bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan, dan
2) bonus tidak diisyaratkan sebelumnya.

Prinsip *Wadi'ah yad Dhamanah* inilah yang secara luas kemudian diaplikasikan dalam dunia perbankan Islam dalam bentuk produk-produk pendanaan, yaitu :

1) Giro (*current account*) *Wadi'ah*.
2) Tabungan (*savings account*) *Wadi'ah*.

Beberapa ketentuan *Wadi'ah yad Dhamanah*, antara lain :

1) penyimpan memiliki hak untuk menginvestasikan aset yang dititipkan;
2) penitip memiliki hak untuk mengetahui bagaimana asetnya diinvestasikan;
3) penyimpan menjamin hanya nilai pokok jika modal berkurang karena merugi / terdepresiasi;
4) setiap keuntungan yang diperoleh penyimpan dapat dibagikan sebagai hibah atau hadiah (bonus). Hal itu berarti bahwa penyimpan (bank) tidak memiliki kewajiban mengikat untuk membagikan keuntungan yang diperolehnya; dan
5) penitip tidak memiliki hak suara.

Simpanan dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai potensi untuk bermasalah dalam beberapa hal, yaitu :

- Masalah # 1 : Investasi yang terbatas.

  Utilisasi aset : untuk melindungi kerugian modal, penyimpan (bank) tidak dapat menginvestasikan dana *wadi'ah yad dhamanah* pada proyek-proyek berisiko tinggi dengan profit tinggi sehingga penyimpan terlalu bergantung pada investasi berisiko rendaj dengan profit rendah (*murabahah*).

- Masalah # 2 : Distribusi profit menguntungkan penyimpan.
  Penitip berada pada posisi belas kasih penyimpan (bank) karena penyimpan secara legal tidak diwajibkan untuk mendistribusikan profit yang diperoleh. Bank dapat memberikan *hibah* (bonus) frendah meskipun mereka memperoleh profit yang tinggi.
- Masalah # 3 : Mencampur dana simpanan dengan modal.
  Undang-undang tidak memperbolehkan bank syariah untuk mencampur dana dengan modal.

Mencampur Dana Simpanan dengan Modal

B. Akad Pola Pinjaman

Satu-satunya akad berbentuk yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *Qarh* dan turunannya *Qardhul Hasan*. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *Qardh* dan *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khususn lagi pinjaman *Qardhul Hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Pinjaman *Qardh*

Qardh merupakan pinjaman kebajikan / lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya).

Kata *qardh* ini kemudia diadopsi menjadi *credo* (Romawi), *credit* (Inggris) dan *kredit* (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya, yang merupakan transasksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana (dalam hal ini bank) dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

Ulama-ulama tertentu membolehkan pemberi pinjaman untuk membebani biaya jasa pengadaan pinjaman. Biaya jasa ini bukan merupakan keuntungan, melainkan merupakan biaya aktual yang dikeluarkan olh pemberi pinjaman, seperti biaya sewa gedung, gaji pegawai dan peralatan kantor (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Hukum Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta kepada peminjam untuk membayar biaya-biaya operasi di luar pinjaman pokok, tetapi agar biaya ini tidak menjadi bunga terselubung komisi atau biaya ini tidak boleh dibuat proporsional terhadap pinjaman (Ashker, 1987).

Akad ini terutama digunakan oleh IDB ketika memberikan pinjaman lunak kepada pemerintah. Biaya jasa ini pada umumnya tidak lebih dari 2,5 persen, dan selama ini berkisar antara 1-2 persen. Dalam implikasinya di perbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan untuk menyambung sektor usaha kecil / mikro atau membuat sektor usaha sosial. Dalam hal yang terakhir, skema pinjamannya disebul *qardhul hasan*. *Qardh* dapat digunakan sebagai akad simpanan dan dapat pula digunakan sebagai akad pembiayaan.

Rukun dari *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, antara lain :

1) pelaku akad, yaitu *muqtaridh* (peminjam), pihak yang membutuhkan dana dan *muqridh* (pemberi pinjaman), pihak yang memiliki dana;
2) objek akad, yaitu *qardh* (dana);
3) tujuan, yaitu *'iwad* atau *countervalue* berupa pinjaman tanpa imbalan (pinjam Rp. X,- dikembalikan Rp. X, -); dan
4) *shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedanganakan, syarat dari akad *Qardh* atau *Qardhul Hasan* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

1) kerelaan kedua belah pihak; dan
2) dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal.

Pinjaman *Qardh* biasanya diberikan oleh bank kepada nasabahnya kepada fasilitas pinjaman talangan pada saat nasabah mengalami *overdraft*. Fasilitas ini dapat merupakan bagian dari satu paket pembiayaan lain untuk memudahkan nasabah bertransaksi.

C. Akad Pola Bagi Hasil

Akad bank syariah yang utama dan paling penting yang disepakati oleh para ulama adalah akad dengan pola bagi hasil dengan prinsip *mudharabah* (*trustee profit sharing*) dan *musyarakah* (*joint venture profit sharing*). Prinsipnya adalah *al-ghunm bi'l-ghurm* atau *al-kharaj bi'l-daman*, yang berarti bahwa tidak ada bagian keuntungan tanpa ambil bagian dalam risiko (Al-Omar dan Abdel Haq, 1996), atau untuk setiap keuntungan ekonomi riil harus ada biaya ekonomi riil (Khan, 1997).

Masalah bagi hasil dan *partnerhip* telah dibahas oleh Muhammad bin Hasan Al Syaibani yang hidup pada tahun 132-189 H / 750-804 M (MN Shiddiqi dalam Karim, 2002) dalam konteks perbankan Islam modern.

Konsep bagi hasil yang digambarkan dalam buku Fiqih pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua aset dilikuidasi. Jarang sekali ditemukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha. Hal ini disebabkan buku-buku Fiqih Islam ditulis pada waktu usaha tidak sebesar dan serumit usaha zaman sekarang, sehingga konsep "*running business*" tidak mendapat perhatian.

Namun demikian, itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak dapat diterapkan untuk pembiayaan suatu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan beberapa prinsip dasar. Selama prinsip-prinsip dasar ini dipenuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari waktu ke waktu. Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999) adalah sebagai berikut :

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha. Dalam hal *musyarakah*, keikutsertaan aset dalam usaha hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsional pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menetukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak terus sama dengan proporsi investasi mereka.

1. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks skim pembiayaan syariah. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas daripada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam fiqih Islam (Usmani, 1999). *Syirkah* berarti *sharing* ‘berbagi,’ dan di dalam terminology Fiqih Islam dibagi ke dalam dua jenis, yaitu :

a) *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau *syirkah* kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu property; dan
b) *Syirkah al-‘aqd* atau *syirkah ‘ukud* atau *syirkah* akad, yang berarti kemitraan yang terjadi karena adanya kontrak bersama, atau usaha komersial bersama. *Syirkah al-‘aqd* sendiri ada empat (Mazhab Hambali memasukkan *syirkah mudharabah* sebagai *syirkah al-‘aqd* yang kelima), satu yang disepakati dan tiga yang diperselisihan, yaitu :
    - *Syirkah al-amwal* atau *ayirkah al-‘Inan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ikut andil menyertakan modal dan kerja, yang tidak harus sama proporsinya, ke dalam perusahaan. Para ulama sepakat membolehkan bentuk *syirkah* ini.
    - *Syirkah al-mufawadhah,* yaitu usaha komersial bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyertaan modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja dan orang. Mazhab Hambali dan Maliki membolehkan bentuk *syirkah* ini. Sementara itu, mazhab Syafi’i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan.
    - *Syirkah al-a’mal* atau *syirkah Abdan*, yaitu usaha komersial bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Jumhur (mayoritas) ulama yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, membolehkan bentuk syirkah ini. Sementara itu, mazhab

Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan syirkah modal dan tidak boleh syirkah kerja.

- *Syirkah al-wujuh* adalah usaha komersial bersama ketika mitra tidak mempunyai investasi sama sekali. Mereka membeli komoditas dengan pembayaran tangguh dan menjualnya tunai. Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan bentuk syirkah ini, sedangkan mazhan Maliki dan Syafi'i melarangnnya.

Secara ringkas, pandangan berbagai ulama terhadap berbagai jenis *syirkah* dapat dilihat pada table berikut ini :

Berbagai Bentuk Syirkah dan Pandangan Ulama

Syirkah	Hanafi	Maliki	Syafi'i	Hambali
1. Al-Milk	V	V	V	V
2. Al-'Aqd				
a. Al-'Inan	V	V	V	V
b. Al-Mufawadhah	V	V	X	X
c. Al-A'mal	V	V	X	V
d. Al-Wujuh	V	X	X	V

Isitlah *musharakah* tidak ada dalam Fiqih Islam, tetapi baru diperkenalkan belum lama ini oleh mereka yang menulis tentang skim-skim pembiayaan syariah yang biasanya terbatas pada jenis *syirkah* tertentu, yaitu *syirkah al-amwal* yang dibolehkan oleh semua ulama.

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana / modal berkerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji /

upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang diikutsertakan (pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i), atau dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan (pendapat Imam Ahmad). Sementara itu, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa proporsi keuntungan berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

Sementara itu, kerugian, apabila terjadi, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam *musyarakah* keuntungan dibagi berlandaskan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Penyertaan modal dari para mitra usaha berupa uang (pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad), atau berupa uang dan barang (pendapatn Imam Malik). Sementara itu, Imam Syafi'i merincikan bahwa barang yang dapat disertakan dalam modal adalah barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat diganti kalau ada kerusakan. Barang ini biasa disebut *dhawat-ul-amthal* atau *fungible goods* bukan *dhawat-ul-qeemah* yang sulit diukur kualitas dan kuantitasnya. Dapat diambil kesimpulan bahwa modal *musharakah* dapat berupa uang atau barang yang dinilai pada harga pasar saat perjanjian.

Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi aset sesuai nisbah

penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan, maka mitra usaha yang ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain dengan harga yang disepakati bersama.

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

1) pelaku akad, yaitu para mitra usaha;
2) objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*); dan
3) *shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Beberapa syarat pokok *musyarakah* menurut Usmani (1998), antara lain :

a) **Syarat akad**. Karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak / akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad, yaitu : 1) syarat berlakunya akad (*In'iqod*); 2) syarat sahnya akad (*Shihah*); 3) syarat terealisasinya akad (*Nafadz*); dan 4) syarat *Lazim* juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad (*ahliyah* dan *wilayah*), akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan atau penggambaran yang keliru dan sebagainya.
b) **Pembagian proporsi keuntungan**. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal sebagai berikut :
   I. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati di awal kontrak / akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
   II. Rasio / nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan lumsum untuk mitra tertentu, atau tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan investasinya.

Contoh : Jika A dan B bermitra dan sepakat bahwa A akan mendapatkan bagian keuntungan setiap bulan sebesar Rp 100 ribu, dan sisanya merupakan bagian keuntungan dari B, maka kemitraan ini tidak sah. Demikian pula, jika disepakati bahwa A akan memperoleh 15 persen dari nilai investasinya, kemitraan ini tidak sah. Dasar yang benar untuk mendistribusikan keuntungan adalah persentase yang disepakati dari keuntungan yang benar-benar diperoleh dalam usaha.

c) **Penentuan proporsi keuntungan**. Dalam menentukan proporsi keuntungan, terdapat beberapa pendapat dari para ahli hukum Islam, sebagai berikut :

   I. Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa proporsi keuntungan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad sesuai dengan proporsi modal yang disertakan.

   II. Imam Ahmad berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat pula berbeda dari proporsi modal yang mereka sertakan.

   III. Imam Abu Hanifah, yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah, berpendapat bahwa proporsi keuntungan dapat berbeda dari proporsi modal pada kondisi normal. Namun demikian, mitra yang memutuskan menjadi *sleeping partner*, proporsi keuntungannya tidak boleh melebihi proporsi modalnya.

d) **Pembagian kerugian**. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai denga porsi investasinya. Oleh karena itu, jika seorang mitra menyertakan 40 persen modal, maka ia harus menanggung 40 persen kerugian, tidak lebih, tidak kurang. Apabila tidak demikian, akad *musyarakah* tidak sah. Jadi, masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i, porsi keuntungan atau kerugian dari masing-masing mitra harus sesuai dengan porsi penyertaan modalnya. Sementara itu, menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, porsi keuntungan dapat berbeda dari porsi

modal yang disertakan, tetapi kerugian harus ditanggung sesuai dengan porsi penyertaan modal masing-masing mitra. Prinsip ini yang terkenal dalam pepatah : Keuntungan didasarkan pada kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian selalu tergantung pada proporsi investasinya.

e) **Sifat Modal**. Sebagian besar ahli hukum Islam berpendapat bahwa modal yang diinvestasikan oleh setiap mitra harus dalam bentuk likuid. Hal ini berarti bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas. Dengan kata lain, bagian modal dari suatu perusahaan patungan harus dalam bentuk moneter (uang). Tidak ada bagian modal yang berbentuk natura. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Namun demikian, ada perbedaan pendapat dalam hal detailnya.

I. Imam Malik berpendapat bahwa likuiditas modal bukan merupakan syarat shanya *musyarakah*, sehingga mitra diperbolehkan berkontribusi dalam bentuk natura, tetapi bagian modal tersebut harus dinilai dalam uang sesuai harga pasar saat perjanjian. Pendapat ini diadopsi juga oleh beberapa ahli hukum Islam Mazhab Hambali.

II. Imam Abi Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat bahwa kontribusi dalam bentuk natura tidak diperbolehkan dalam *musyarakah*. Sudut pandang mereka didasarkan pada dua alasan.

Pertama, mereka mengatakan bahwa komoditas dari tiap mitra selalu dapat dibedakan dari komoditas mitra lain. Misalnya, jika A berkontribusi satu mobil ke dalam usaha dan B juga berkontribusi satu mobil ke dalam usaha, dan setiap mobil merupakan milik eksklusif dari pemilik asli. Jika mobil A terjual, hasil penjualan seharusnya menjadi milik A. B tidak memiliki hak untuk memperoleh bagian dari penjualan tersebut. Akibatnya, selama komoditas tiap mitra dapat dibedakan dari komoditas mitra lain, kemitraan tidak dapat dilaksanakan. Sebaliknya, jika modal yang

diinvestasikan oleh tiap mitra dalam bentuk uang, bagian modal tiap mitra tidak dapat dibedakan dari bagian modal mitra lain karena satuan uang tidak dapat dibedakan dari satuan uang lainnya. Sehingga modal mereka membentuk *pool* bersama, maka terbentuklah kemitraan bersama.

Kedua, mereka mengatakan bahwa terdapat sejumlah situasi dalam kontrak *musyarakah* ketika para mitra terpaksa harus membagikan kembali bagian modal masing-masing mitra. Jika bagian modal dalam bentuk komoditas, pendistribusian kembali tidak dapat dilakukan karena komoditas tersebut mungkin telah dijual. Jika modal dikembalikan berdasarkan nilainya, nilainya mungkin telah meningkat, dan ada kemungkinan mitra tersebut akan mendapatkan semua keuntungan usaha karena apresiasi komoditas yang diinvestsikan; mitra lain tidak mendapat bagian keuntungan. Sebaliknya, jika nilainya menurun, ada kemungkinan bahwa satu mitra mendapatkan bagian dari harga awal komoditas dari mitra lain selain bagian investasinya sendiri.

III. Imam Syafi'i yang dapat dikatakan sebagai pendapat tengah-tengah berpendapat bahwa komoditas ada dua jenis, yaitu :

- *Dhawat al-amthal* (*fungible goods*), yaitu komoditas yang apabila rusak dapat diganti dengan komoditas yang sama kualitas dan kuantitasnya, seperti beras, gandum dan sebagainya. Jika 100 kilogram beras rusak, maka akan mudah menggantinya dengan 100 kilogram beras lain yang sama kualitasnya; dan
- *Dhawat al-qeemah* (*non-fungible goods*), yaitu komoditas yang tidak bisa diganti dengan komoditas lain yang sama, seperti seekor sapi. Setiap ekor domba mempunyai karakteristika yang tidak sama dengan domba yang lain. Jika seseorang menyembelih domba orang lain, dia tidak

dapat menggantinya dengan domba lain yang serupa, kecuali membayar harga tersebut.

Imam Syafi'i mengatakan bahwa komoditas jenis pertama (*dhawat al-amthal*) boleh dipakai sebagai bagian modal *musyarakah*, sedangkan komoditas jenis kedua (*dhawat al-qeemah*) tidak boleh.

Dengan pembedaan komoditas antara *dhawat al-amthal* dan *dhawat al-qeemah* ini, Imam Syafi'i telah memenuhi keberatan kedua dari Imam Ahmad karena untuk kasus *dhawat al-amthal*, distribusi kembali modal dapat dilakukan dengan memberikan komoditas serupa kuantitasnya seperti yang dahulu disertakan dalam investasi. Namun demikian, keberatan pertama Imam Ahmad masih belum terjawab oleh Imam Syafi'i.

Untuk memenuhi keberatan kedua, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa komoditas yang tergolong ke dalam *dhawat al-amthal* dapat menjadi bahian modal hanya jika komoditas dari masing-masing mitra digabung / dicampur menjadi satu sehingga bagian komoditas seorang mitra tidak dapat lagi dibedakan dari bagian komoditas mitra lain.

Singkatnya, jika seorang mitra ingin ikut berpartisipasi dalam *musyarakah* dengan kontribusi komoditas, ia dapat melakukannya menurut pendapat Imam Malik tanpa adanya pembatasan, dan bagian modalnya ditetapkan berdasarkan harga pasar saat akad *musyarakah* ditandatangani. Menurut Imam Syafi'i, hal ini hanya dapat dilakukan jika menggunakan komoditas jenis *dhawat al-amthal*. Menurut Imam Abu Hanifah, jika komoditasnya berjenis *dhawat al-amthal*, hal ini dapat dilakukan dengan mencampur komoditas tiap mitra menjadi satu. Jika komoditas berjenis *dhawat al-qeemah*, maka tidak boleh digunakan sebagai bagian dari *musyarakah*.

Tampaknya, pendapat Imam Maliki merupakan pendapat yang paling sederhana dan masuk akal dan memenuhi kebutuhan usaha modern sehingga pendapat ini dapat dipilih.

Dapat disimpulkan bahwa bagian modal dalam *musyarakah* dapat berbentuk tunai atau berbentuk komoditas. Kalau berbentu komoditas, nilainya ditentukan dengan harga pasar saat itu.

f) **Manajemen *musyarakah***. Prinsip normal dari *musyarakah* bahwa setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan ini. Namun demikian, para mitra dapat pula sepakat bahwa manajemen perusahaan akan dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan mitra lain tidak akan menjadi bagian manajemen dari *musyarakah*. Dalam kasus seperti ini *sleeping partners* akan memperoleh bagian keuntungan sebatas investasinya, dan proporsi keuntungannya hanya sebatas proporsi penyertaan modalnya.

Jika semua mitra sepakat untuk bekerja di perusahaan, masing-masing mitra usaha diperlakukan sebagai agen dari mitra yang lain dalam semua urusan usaha, dan semua pekerjaan yang dilakukan oleh setiap mitra, dalam keadaan usaha yang normal, harus disetujui oleh semua mitra.

g) **Penghentian *musyarakah***. *Musyarakah* akan berakhir jika salah satu dari peristiwa berikut terjadi :

I. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain mengenai hal ini.

   Dalam hal ini, jika aset *musyarakah* berbentuk tunai, semuanya dapat dibagikan pro rara di antara para mitra. Akan tetapi, jika aset tidak dilikuidasi, para mitra dapat membuat kesepakatan untuk melikuidasi aset atau membagi aset apa

adanya di antara mitra. Jika terdapat ketidaksepakatan dalam hal ini, yaitu jika seorang mitra likuidasi sementara mitra lain ingin dibagi apa adanya, maka yang terakhir yang didahulukan setelah berakhirnya *musyarakah* semua aset dalam kepemilikan bersama para mitra, dan seorang *co-owner* mempunyai hak untuk melakukan partisi atau pembagian, dan tidak seorangpun yang dapat memaksa dia untuk melikuidasi aset. Namun demikian, jika aset tersebut tidak dapat dipisah atau dipartisi, seperti mesin, maka aset tersebut harus dijual terlebih dahulu dan hasil penjualannya dibagikan.

II. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir / dihentikan. Ahli warisnya memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya atau meneruskan kontrak *musyarakah*.

III. Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau menjadi tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.

h) **Penghentian *musyarakah* tanpa menutup usaha**. Jika salah seorang mitra ingin mengakhiri *musyarakah* sedangkan mitra lain ingin tetap meneruskan usaha, maka hal ini dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama. Mitra yang ingin tetap menjalankan usaha dapat membeli saham / bagian dari mitra yang ingin berhenti karena behentinya seorang mitra dari *musyarakah* tidak berarti bahwa mitra lain juga berhenti. Namun demikian, dalam hal ini, harga saham mitra yang akan keluar harus ditetapkan dengan kesepakatan bersama, dan jika terjadi sengketa tentang penilaian saham sementara para mitra tidak mencapai kesepakatan, mitra yang akan keluar dapat memaksa mitra lain untuk melikuidasi atau mendistribusi aset.

Timbul pertanyaan apakah para mitra dapat menyepakati bahwa ketika masuk ke dalam *musyarakah* mereka setuju dengan syarat bahwa likuidasi atau pemisahan usaha tidak dapat dilakukan

kecuali disetujui oleh semua atau mayoritas para mitra, dan apabila ada mitra yang ingin keluar dari *musyarakah*, ia harus menjual sahamnya kepada mitra lain dan tidak dapat memaksa mitra lain untuk melakukan likuidasi atau pemisahan.

Syarat ini mungkin dapat diterima, khususnya pada situasi modern saat ini, dengan dasar sifat usaha, dalam kebanyakan kasus ini, memerlukan kontinuitas agar suatu usaha berhasil; dan likuidasi dan pemisahan oleh seorang mitra usaha saja mungkin dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki bagi para mitra lainnya.

Jika suatu usaha telah dimulai dengan modal uang yang sangat besar yang diinvestasikan ke proyek berjangka panjang dan seorang mitra ingin keluar di tahapan awal proyek, hal ini akan dapat berakibat fatal bagi kepentingan para mitra yang lain dan juga bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat luas. Syarat tersebut kelihatannya dapat diterima dan dapat didukung oleh prinsip umum yang diberikan oleh Rasulullah SAW dalam Haditsnya yang terkenal.

"*Kaum Muslimin selalu terikat dengan persyaratan (perjanjian) sesana mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*."

Bentuk-bentuk *musyarakah* antara lain :

1) *Musyarakah* Tetap.

   Bentuk akad *musharakah* yang paling sederhana adalah *musharakah* tetap ketika jumlah dan porsi modal yang disertakan oleh masing-masing mitra tetap selama periode kontrak.

2) *Musyarakah* Menurun.

   Bentuk akad lain yang merupakan pengembangan dari *musyarakah* adalah *musyarakah* menurun. Pada kerja sama ini, dua pihak bermitra untuk kepemilikan bersama suatu aset dalam bentuk properti, peralatan, perusahaa atau lainnya. Bagian aset pihak

pertama sebagai pemodal, kemudian dibagi ke dalam beberapa unit dan disepakati bahwa pihak kedua, sebagai klien, akan membeli bagian pertama unit demi unit secara periodic sehingga akan meningkatkan bagian aset pihak kedua sampai semua unit pihak pertama terbeli semua dan aset sepenuhnya milik pihak kedua. Keuntungan yang dihasilkan pada tiap-tiap periode dibagi sesuai porsi kepemilikan aset masing-masing pihak saat itu.

3) *Musyarakah Mutanaqishah*.

   Salah satu bentuk *musyarakah* yang berkembang belakangan ini adalah *musyarakah mutanaqishah*, yaitu suatu penyertaan modal secara terbatas dari mitra usaha kepada perusahaan lain untuk jangka waktu tertentu, yang dalam dunia modern biada disebut Modal Ventura, tanpa unsur-unsur yang dilarang dalam syariah seperti *riba*, *maysir* dan *gharar*.

2. *Mudharabah*

Secara singkat, *mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan (Al-Mushlih dan Ash-Shawi, 2004).

Sebagai suatu bentuk kontrak, *mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana / modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal* / *rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang biasanya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). *Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau *entrepreneur*) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Pengelola tidak ikut menyertakan modal, tetapi menyertakan tenaga dan keahliannya, dan juga tidak meminta gaji atau upah dalam menjalankan usahanya. Pemilik dana hanya menyediakan modal dan tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya. Kesediaan pemilik dana untuk menanggung risiko apabila terjadi kerugian menjadi dasar untuk mendapat bagian dari keuntungan.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal penjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40 atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen. Sedangkan, kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan, maka nisbahnya 40 persen.

Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya. Semua mazhab sepakat dalam hal ini. Namun demikian, Imam Ahmad memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang makan harian dari rekening *mudhrabah*. Ulama dari Mazhab Hanafi memperbolehkan pengelola untuk mendapatkan uang harian (sepanjang untuk akomodasi, makan dan transpotasi) apabila dalam perjalanan bisnis ke luar kota.

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

1) Pelaku akad, yaitu *shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis tetapi tidak memiliki modal.
2) Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*) dan keuntungan (*ribh*).
3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, antara lain :

1) Modal harus berupa uang;
2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya;
3) Modal harus tunai bukan utang; dan
4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.

Sementara itu, syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak.

Syarat lain akad *mudharabh muqayyadah ‘executing’* (*on balance sheet*) dan *mudharabah muqayyadah ‘chanelling’* (*off balance sheet*) adalah sebagai berikut :

- *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* (*executing*) :
  Kedua pihak sepakat denga syarat usaha, keuntungan;
  Bank menerbitkan buku investasi khusus; dan
  Bank memisahkan dana.
- *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* (*chanelling*) :
  Penyaluran langsung ke nasabah;
  Bank menerima komisi;
  Bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan

Bank mencatat di rekening administrasi.

Beberapa syarat pokok *mudharabah* menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut :

a) **Usaha *mudharabah***. *Shahibul mal* boleh menentukan usaha apa yang akan dilakukan oleh *mudharib*, dan *mudharib* harus menginvestasikan modal ke dalam usaha tersebut saja. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* terikat). Akan tetapi, apabila *shahibul mal* memberikan kebebasan kepada *mudharib* untuk melakukan usaha apa saja yang diinginkan oleh *mudharib*, maka kepada *mudharib* harus diberikan otoritas untuk menginvestasikan modal ke dalam usaha yang dirasa cocok. *Mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah mutlaqah* (*mudharabah* tidak terikat).

   Seorang *shahibul mal* dapat melakukan kontrak *mudharabah* dengan lebih dari satu orang *mudharib* melalui satu transaksi. Hal ini berarti bahwa *shahibul mal* dapat menawarkan modalnya kepada A dan B sehingga masing-masing bertindak sebagai *mudharib* untuknya dan modal *mudharabah* dapat digunakan bersama oleh mereka, dan bagian *mudharib* harus dibagi di antara mereka dengan proporsi yang disepakati bersama.

   Dalam kasus ini, kedua *mudharib* harus menjalankan usaha seperti mitra usaha satu terhadap yang lain. Kepada *mudharib*, secara individu atau bersama, diberi otoritas untuk menjalankan apa saja sebagaimana layaknya suatu usaha. Namun demikian, jika mereka ingin melakukan kerja ekstra di luar kebiasaan usaha, mereka tidak dapat melakukannya tanpa izin dari *shahibul mal*.

b) **Pembagian keuntungan**. Untuk validitas *mudharabah* diperlukan bahwa para pihak sepakat, pada awal kontrak, pada proporsi dari keuntungan nyata yang menjadi bagian masing-masing. Tidak ada proporsi tertentu yang diterapkan oleh syariah, melainkan diberi

kebebasa bagi mereka dengan kesepakatan bersama. Mereka dapat membagi keuntungan dengan proporsi berbeda untuk *mudharib* dan *shahibul mal*. Namun demikian, mereka tidak boleh mengalokasikan keuntungan secara lumsum untuk siapa saja dan mereka juga tidak boleh mengalokasikan keuntungan dengan tingkat persentase tertentu dari modal. Misalnya, jika modal Rp 100 juta, mereka tidak boleh sepakat terhadap syarat bahwa *mudharib* akan mendapatkan Rp 10 juta dari keuntungan, atau terhadap syarat bahwa 20 persen dari modal harus menjadi bagian *shahibul mal*. Namun, mereka boleh sepakat bahwa 40 persen dari keuntungan riil menjadi bagian *shahibul mal* dan 60 persen menjadi bagian *mudharib* atau sebaliknya.

c) **Penghentian *mudharabah***. Kontrak *mudharabah* dapat dihentikan kapan saja oleh salah satu pihak dengan syarat memberi tahu kepada pihak lain terlebih dahulu. Jika semua aset dalam bentuk cair / tunai pada saat usaha dihentikan dan usaha telah menghasilkan keuntungan, maka keuntungan dibagi sesuai kesepakatan terdahulu. Jika aset belum dalam bentuk cair / tunai, kepada *mudharib* harus diberi waktu untuk melikuidasi aset agar keuntungan atau kerugian dapat diketahui dan dihitung.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli Fiqih apakah kontrak *mudharabah* boleh dilakukan untuk periode waktu tertentu dan kemudian kontrak berakhir secara otomatis. Hanafidan Hambali berpendapat boleh dilakukan, seperti satu tahun, enam bulan dan seterusnya. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i dan Maliki berpendapat tidak boleh. Namun demikian perbedaannya hanya pada batas waktu maksimum. Sementara, tidak terdapat opini mengenai batas waktu minimum dalam Fiqih Islam, tetapi dari ketentuan umum batas waktu tidak boleh ditentukan, dan setiap pihak boleh menghentikan kontrak kapan saja yang mereka inginkan.

Kekuasaan tak terbatas dari masing-masing pihak untuk menghentikan kontrak kapan saja dapat menimbulkan masalah di zaman karena sebagian besar perusahaan membutuhkan waktu untuk menghasilkan keuntungan, selain itu juga memerlukan usaha yang rumit dan konstan. Akibatnya, akan timbul bencana jika *shahibul mal* menghentikan kontrak pada masa awal perusahaan berdiri, khususnya bai *mudharib* yang tidak menerima apapun meskipun telah mencurahkan tenaga dan pikiran. Oleh karena itu, tidak melanggar syariah jika para pihak setuju ketika memulai kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak *mudharabah*, semua pihak tidak boleh menghentikan kontrak selama jangka waktu tertentu, kecuali dalam keadaan tertentu. Hal ini sesuai dengan hadis masyhur yang menyatakan bahwa :

"*Kaum Muslimin selalu terikat dengan persyaratan (perjanjian) sesama mereka, terkecuali persyaratan yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal*."

Akad *Mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah* muqayaddah. Pada *mudharabah mutlaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut *musdharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemilik modal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal dan me-*mudharabah*-kan lagi dengan orang lain.

Pada *mudharabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas.

Akad *mudharabah* merupakan akad utama yang digunakan oleh bank syariah baik untuk penghimpunan dana (pendanaan) maupun untuk penyaluran dana (pembiayaan).

Mudharabah Ganda di Perbankan Syariah

Mudharabah mutlaqah biasa diaplikasikan dalam pendanaan, sedangkan *mudharabah muqayyadah* biada diaplikasikan dalam pendanaan dan pembiayaan.

Dalam aktivitas pendanaan, akad *mudharabah* digunakan dalam produk tabungan dan investasi. Tabungan *mudharabah* menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, sedangkan investasi *mudharabah* menggungakan akad *mudharabah mutlaqah* untuk investasi tidak terikat dan *mudharabah muqayyadah* untuk investasi terikat. Sementara itu, dalam aktivitas pembiayaan, akad *mudharabah muqayyadah* dugunakan untuk membiayai berbagai pembiayaan proyek investasi dan modal kerja.

Angka nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negosiasi antara *shahibul mal* dan *mudharib* dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang akan dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur-unsur *'iwad* (*countervalue*) dari proyek itu sendiri, yaitu risiko (*ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*) dan tanggungan (*daman*). Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati

bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Faktor Penentu Nisbah Bagi Hasil

Akad *mudharabah* mempunyai potensi masalah dan *principal agent theory* yang melekat pada hubungan *shahibul mal* dan *mudharib*, yaitu masalah *adverse selection*. Misalkan, ada dua buah proyek yang akan dipilih oleh sebuah bank syariah untuk memberikan pembiayaan. Proyek A mempunyai Nisbah Bagi Hasil (NBH) sebesar 40:60 yang berarti bahwa bank sebagai *shahibul mal* berhak atas keuntungan yang lebih besar sebesar 80 persen. Namun demikian, kemungkinan proyek A lebih baik dan layak daripada proyek B yang mungkin merupakan proyek tidak layak (lemon). Jika bank syariah lebih menghargai keuntungan daripada risiko, maka bank syariah akan memilih untuk mendanai proyek B. Hal ini dapat berarti bahwa bank syariah telah memilih mitra usaha yang keliru yang mungkin dengan sengaja akan membawa usaha ke arah kebangkrutan apabula proyek ini dilaksanakan.

Adverse Selection dalam *Mudharabah*

Bentuk-bentuk akad *mudharabah*, antara lain :

a) *Mudharabah* Bilateral (Sederhana).

Mudharabah Bilateral adalah bentuk *mudharabah* antara satu pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak lain sebagai *mudharib*.

b) *Mudharabah* Multilateral.

Mudharabah multilateral adalah bentuk *mudharabah* antara beberapa pihak sebagai *shahibul mal* dan satu pihak sebagai *mudharib*.

c) *Mudharabah* Bertingkat (*Re-mudharabah*).

Mudharabah bertingkat adalah bentuk *mudharabah* antara tiga pihak. Pihak pertama sebagai *shahibul mal*, pihak kedua sebagai *mudharib* antara dan pihak ketiga sebagai *mudharib* akhir.

d) Kombinasi *Musharakah* dan *Mudharabah*.

Dalam perjanjian *mudharabah* pada umumnya diasumsikan bahwa pengelola tidak ikut menanamkan modalnya, tetapi hanya bertanggung jawab dalam melaksanakan usaha, sedangkan modal seluruhnya berasal dari pemodal. Namun demikian, ada

kemungkinan bahwa pengelola juga ingin menginvestasikan dananya dalam usaha *mudharabah* ini. Pada kondisi ini, *musyarakah* dan *mudharabah* digabung dalam satu akad, dan kerja sama semacam ini disebut kombinasi *musyarakah* dan *mudharabah*. Dalam perjanjian ini, pengelola akan mendapatkan bagian nisbah bagi hasil dari modal yang diinvestasikannya sebagai mitra usaha (*sharik*) dalam *musyarakah*, dan pada saat yang bersamaan pengelola juga mendapatakan nisbah bagi hasil dari hasil kerjanya sebagai pengelola (*mudharib*) dalam *mudharabah*.

Perbedaan utama antara *mudharabah* dan *musyarakah* adalah bahwa dalam *mudharabah* pemilik dana (*shahibul mal*) tidak boleh ikut campur dalam manajemen usaha yang dibiayainya, sementara dalam *musyarakah* boleh ikut campur. Secara garis besar, perbedaan antara *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dirangkum sebagai berikut (Usmani, 1999) :

1) Investasi dalam *musyarakah* datang dari semua mitra usaha, sedangkan dalam *mudharabah* investasi merupakan tanggung jawab tunggal dari *shahibul mal*.
2) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha dapat berpartisipasi dalam manajemen perusahaan dan dapat pula bekerja untuk perusahaan, sedangkan dalam *mudharabah*, *shahibul mal* tidak mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam manajemen yang dilakukan oleh pihak *mudharib*.
3) Dalam *musyarakah*, semua mitra usaha berbagi dalam kerugian sebatas proporsi investasinya, sedangkan dalam *mudharabah* kerugian, jika ada, ditanggung oleh *shahibul mal* sendirian karena *mudharib* tidak menyertai modal. Kerugian *mudharib* hanya terbatas pada kerja yang telah ia lakukan yang tidak membawa hasil apapun. Namun demikian, prinsip ini tergantung pada kondisi bahwa *mudharib* telah bekerja dengan baik sesuai yang diperlukan untuk jenis usaha tersebut. Apabila *mudharib* lalai atau curang, ia

harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam kerugian yang diakibatkan.

4) Kewajiban mitra usaha dalam *musyarakah* pada umumnya tidak terbatas. Oleh karena itu, jika kewajiban perusahaan melebihi aset yang dimiliki pada saat perusahaan harus dilikuidasi, semua sisa kewajiban harus ditanggung pro rata oleh semua mitra usaha. Namun demikian, apabila semua mitra usaha sepakat bahwa mitra tidak menanggung kerugian selama usaha berjalan, maka sisa kewajiban ditanggung oleh mitra yang berutang yang telah menyimpang dari persetujuan semula. Sebaliknya, dalam *mudharabah* kewajiban *shahibul mal* hanya sebatas investasinya, kecuali *shahibul mal* telah mengizinkan *mudharib* untuk berutang atas namanya.
5) Dalam *musyarakah*, begitu semua mitra usaha menggabungkan modal mereka ke dalam *pool* bersama, semua aset *musyarakah* menjadi milik bersama sesuai proporsi masing-masing. Oleh karena itu, masing-masing dapat memperoleh manfaat dari apresiasi harga aset meskipun keuntungan belum diperoleh dari *mudharib* menjadi milik tunggal *shahibul mal*, dan *mudharib* dapat memperoleh bagiannya dalam keuntungan jika menghasilkan. *Mudharib* tidak memiliki hak dalam aset itu sendiri meskipun nilainya meningkat.

Secara ringkas, perbedaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Perbedaan *Mudharabah* dan *Musyarakah*

	Musyarakah	*Mudharabah*
Sumber Investasi	Semua mitra usaha	*Shahibul mal*
Partisipasi Manajemen	Semua mitra usaha	*Mudharib*
Pembagian Risiko	Semua mitra usaha sebatas bagian investasinya	*Shahibul mal*
Kewajiban Pemilik Modal	Tidak terbatas atau sebatas modal	Sebatas modal
Status Kepemilikan Aset	Milik bersama semua mitra usaha	Milik *shahibul mal*
Bentuk Penyertaan	Dana dan barang investasi	Dana

Dalam pembiayaan kepada pihak pengusaha, banyak pihak berpendapat bahwa jenis transaksi *musyarakah* bersifat superior terhadap transaksi *mudharabah* karena adanya kesempatan bagi pemilik dana untuk melakukan pengawasan serta adanya kewajiban pihak pengusaha untuk berpartisipasi dalam permodalan akan berpotensi untuk menurunkan intensitas *moral hazard* dalam melakukan usahanya.

D. Akad Pola Jual Beli

Jual beli (*buyu'*, jamak dari *bai'*) atau perdagangan atau perniagaan atau *trading* secara terminologi Fiqih Islam berarti tukar-menukar harta atas dasar saling *ridha* (rela), atau memindahkan kepemilikan dengan imbalan pada sesuatu yang diizinkan.

Jual beli diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, *Sunnah* dan *Ijmak* (konsensus) para ulama. Dalam QS 2:275 disebutkan bahwa "*Allah menghalalkan perniagaan (al-bai') dan mengharamkan riba*." Sedangkan, dalam QS 4:29 disebutkan "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu*."

Dalam Fiqih Islam dikenal berbagai macam jual beli. Dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi tiga, yaitu :

1) Jual beli *mutlaqah*, yaitu pertukaran pertukaran barang atau jasa dengan uang;
2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang lain.
3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual beli di mana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing (*counter trade*).

Dari sisi cara menetapkan harga, jual beli di mjana pertukaran dibagi empat, yaitu :

1) Jual beli *musawamah* (tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang diperolehnhya.
2) Jual beli *amanah*, yaitu jual beli di mana penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang). Jual beli *amanah* ada tiga, yaitu :
    a) Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang (termasuk biaya perolehan) dan keuntungan yang diinginkan.
    b) Jual beli *muwadha'ah* (*discount*), yaitu jual beli dengan harga di bawah modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
    c) Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan harga modal tanpa keuntungan dan kerugian.
3) Jual beli dengan harga tangguh, *Bai' bitsaman ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada harga tunai dan bisa dicicil (*concern* pada cara menetapkan harga, bukan pada pembayarannya).

4) Jual beli *muzayadah* (lelang), jual beli dengan penawaran dari penjual dan para pembeli berlomba menawar, lalu penawar tertinggi terpilih sebagai pembeli. Kebalikannya, disebut *munaqadah*, yaitu jual beli dengan penawaran pembeli untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu dan para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dari penjual yang menawarkan harga termurah.

Dari sisi pembayaran, jual beli dibagi empat, yaitu :

1) jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung;
2) jual beli dengan pembayaran tertunda, *bai' muajjal* (*deferred payment*), yaitu jual beli dengan penyerahan barang secara langsung (tunai), tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil;
3) jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deferred delivery*), yang meliputi :
    a) *bai' as salam*, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasinya yang akan diserahkan kemudian; dan
    b) *bai' al istishna*, yaitu jual beli di mana pembeli membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manuifaktur) dengan spesifikasinya yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
4) jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

Namun demikian, bentuk jual beli yang diadopsi dalam perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan secara luas ada tiga, yaitu : *bai' al murabahah* (biasa disebut *murabahah* saja), *bai' as salam* (biasa disebut *salam* saja) dan *bai' al istishna* (biasa disebut *istishna* saja). Sedangkan, *bai' ash sharf* (biasa disebut *sharf* saja) diterapkan dalam jasa pertukaran uang (*money changer*).

Beberapa syarat pokok jual beli menurut Usmani (1999), antara lain sebagai berikut :

a) Barang yang akan diperjualbelikan harus ada pada saat transaksi dilakukan. Oleh karena itu, barang yang belum ada tidak dapat diperjualbelikan. Jika terjadi transaksi semacam ini, meskipun atas dasar saling *ridha*, maka jual beli tersebut tidak sah secara syariah. Misalnya, penjualan anak sapi yang masih di dalam kandungan.

b) Barang yang akan diperjualbelikan harus merupakan milik dari penual. Jika terjadi jual beli barang yang belum dimiliki penjual pada saat transaksi, maka jual beli tersebut tidak sah secara syariah. Misalnya, A menjual ke B sebuah mobil milik C yang akan dibeli A, dan setelah itu baru diserahkan ke B. Jual beli tersebut batal karena mobil belum dimiliki oleh A pada saat transaksi dengan B.

c) Barang yang akan diperjualbelikan harus berada dalam kekuasaan kontruktif (*constructive possession*) dari penjual. Hak milik konstruktif adalah situasi ketika barang secara fisik belum di tangan penjual, tetapi sudah dalam kendalinya, dan semua hak dan kewajiban dari barang tersebut sudah dipindahkan kepadanya, termasuk risiko kerusakan barang.

   Contoh (1) : A membeli mobil dari B. B belum menyerahkan mobil tersebut ke A. A tidak dapat menjual mobil tersebut ke C. Jika A menjualnya ke C sebelum B menyerahkan ke A, maka jual beli tersebut tidak sah.

   Contoh (2) : A telah membeli mobil dari B. Setelah mengidentifikasi dan menerima mobil, A menempatkan mobil tersebut ke suatu tempat / garasi. Jadi, risiko mobil telah berpindah ke A. Mobil telah berada dalam kekuasaan konstruktif dari A. Jika A menjual mobil tersebut ke C tanpa memilikinya secara fisik, jual beli tersebut sah.

Dari tiga syarat yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak dapat menjual barang, kecuali 1) barang tersebut ada; 2)

barang tersebut dimiliki oleh penjual; dan 3) barang tersebut dalam kekuasaan konstruktif dari penjual

Terdapat perbedaan besar antara jual beli dan janji untuk menjual. Jual beli tidak dapat dilakukan, kecuali ketiga syarat tersebut dipenuhi. Namun demikian, seseorang dapat berjanji untuk menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasainya. Janji menjual hanya menimbulkan tanggung jawab moral yang tidak dapat dituntut secara hukum. Sementara itu, jual beli harus berlaku setelah barang dikuasai penjual; kemudian dilaksanakan *ijab* dan *qabul*. Konsekuensi legal berlaku setelah itu.

Ketiga syarat tersebut dilonggarkan untuk jual beli *salam* dan *istishna* karena keduanya merupakan bentuk jual beli dengan karakteristik khusus dengan penyerahan barang di kemudian hari (*deferred delivery*).

d) Jual beli harus langsung dan mutlak. Ini berarti jual beli untuk waktu yang akan datang atau jual beli dengan syarat kejadian di waktu yang akan datang tidak sah. Jika para pihak ingin jual baru menjadi efektif, mereka harus melakukannya dengan jual beli baru setelah sampai pada waktu yang akan datang tersebut, atau suatu peristiwa terjadi.

   Contoh (1) : A berkata kepada B pada satu Januari, “Saya jual mobilku kepadamu pada satu Februari.” Jual beli tersebut batal karena berlaku untuk waktu yang akan datang.

   Contoh (2) : A berkata kepada B, “Jika partai X menang dalam pemilihan umum, mobilku saya jual kepadamu.” Jual beli tersebut tidak sah karena bergantung pada kejadian di waktu yang akan datang.

e) Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang memiliki nilai. Jadi, barang yang tidak memiliki nilai perdagangan tidak dapat dijual atau dibeli.

f) Objek yang diperjualbelikan harus bukan barang haram, seperti minuman keras, daging babi dan sebagainya.

g) Objek yang diperdagangkan harus dapat diketahui dan diidentifikasi secara spesifik oleh pembeli.

   Objek yang diperdagangkan dapat diidetifikasi dengan cara penunjukkan atau dengan spesifikasi rinci yang dapat dibedakan dari barang lain yang tidak dijual.

   Misalnya, ada sebuah bangunan yang terdiri dari sejumlah apartemen yang dibangun dengan pola yang sama. A, pemilik gedung, berkata kepada B, “Saya jual salah satu apartemen ini kepadamu.” B menerima. Jual beli tersebut tidak sah kecuali apartemen yang dijual diidentifikasi secara fisik atau ditunjukkan kepada pembeli.

h) Penyerahan barang kepada pembeli harus tertentu dan tidak bergantung pada suatu syarat atau kemungkinan.

   Misalnya, A menjual mobilnya yang hilang kepada pembeli yang berharap mobil tersebut dapat ditemukan. Jual beli tersebut tidak sah.

i) Kepastian harga barang merupakan syarat yang diperlukan (*necessary condition*) agar jual beli sah. Jika harga belum pasti, jual beli tidak sah.

   Misalnya, A berkata kepada B, “Kalau Anda bayar dalam satu bulan harganya Rp 50 juta, tetapi jika Anda bayar setelah dua bulan harganya Rp 55 juta.” B setuju. Harga barang tidak pasti, sehingga jual beli tersebut batal, kecuali kedua belah pihak sepakat memilih salah satu alternatif sebelum akad jual beli.

j) Jual beli harus tanpa syarat (*unconditional*). Jual beli dengan syarat tidak sah, kecuali syarat tersebut dikenal sebagai bagian dari transaksi sesuai dengan penggunaannya dalam perdagangan.

   <u>Contoh (1)</u> : A membeli mobil dari B dengan syarat B akan mempekerjakan anak A di perusahaannya. Jual beli ini bersyarat; jadi tidak sah.

   <u>Contoh (2)</u> : A membeli lemari es dari B dengan syarat B menyediakan perawatan gratis selama dua tahun. Syarat ini diketahui secara umum sebagai bagian dari transaksi; jual beli ini sah.

1. *Murabahah*

Murabahah adalah istilah dalam Fiqih Islam yang berarti bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan.

Tingkat keuntungan itu bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, *murabahah* tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda (*deferred payment*), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui *murabahah* yang hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembiayaan di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fiqih Islam.

Rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

1) pelaku akad, yaitu *bai'* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;

2) objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga); dan

3) *shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian, bentuk jual beli kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan.

Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung pada beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah.

Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudia hari secara tunai dan angsur / cicil.

Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani (1999), antara lain :

a) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.

b) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya.

c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang , seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan dididasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa tempat usaha dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-*cover* pengeluaran-pengeluaran tersebut.

d) *Murabahah* dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat

dipastikan, barang / komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah*.

Contoh (1) : A membeli sepasang sepatu seharga Rp 100 ribu. A ingin menjual sepatu tersebut secara *murabahah* dengan margin 10 persen. Harga sepatu dapat ditentukan secara pasti sehingga jual beli *murabahah* tersebut sah.

Contoh (2) : A membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan harga Rp 500 ribu. A dapat menjual paket jas dan sepatu dengan prinsip *murabahah*. Akan tetapi, A tidak dapat menjual sepatu secara terpisah dengan prinsip *murabahah* karena harga sepatu secara terpisah tidak diketahui dengan pasti. A dapat menjual sepatu secara terpisah dengan harga lumpsum tanpa berdasar pada harga perolehan dan margin keuntungan yang diinginkan.

Perlu selalu diingat bahwa bentuk pembiayaan ini merupakan bentuk pembiayaan utama yang sesuai dengan syariah. Namun, dalam sistem ekonomi ini, terdapat kesulitan-kesulitan dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* untuk pembiayaan beberapa sektor. Oleh karena itu, beberapa ulama kontemporer telah membolehkan penggunaan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan alternatif dengan syarat-syarat tertentu. Dua hal utama yang harus diperhatikan, antara lain :

a) Harus selalu diingat bahwa pada mulanya *murabahah* bukan merupakan bentuk pembiayaan, melainkan hanya alat untuk mengindar dari "bunga" dan bukan merupakan instrumen ideal untuk mengemban tujuan riil ekonomi Islam. Instrumen ini hanya digunakan sebagai langkah transisi yang diambil dalam proses Islamisasi ekonomi, dan penggunaannya hanya terbatas pada kasus-kasus ketika *mudharabah* dan *musyarakah* tidak / belum dapat diterapkan.

b) *Murabahah* muncul bukan hanya untuk menggantikan "bunga" dengan "keuntungan," melainkan sebagai bentuk pembiayaan yang diperbolehkan oleh ulama syariah dengan syarat-syarat tertentu.

Bentuk pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa ciri / elemen dasar, dan yang paling utama adalah bahwa barang dagangan harus tetap dalam tanggungan bank selama transaksi antara bank dan nasabah belum diselesaikan. Ciri / elemen pokok pembiayaan *murabahah* selengkapnya menurut Usmani (1999), antara lain :

a) Pembiayaan *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga. Pembiayaan *murabahah* adalah jual beli komoditas dengan harga tangguh yang termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.

b) Sebagai bentuk jual beli, dan bukan bentuk pinjaman, pembiayaan *murabahah* harus memenuhi semua syarat yang diperlukan untuk jual beli yang sah.

c) *Murabahah* tidak dapat digunakan sebagai bentuk pembiayaan, kecuali ketika nasabah memerlukan dana untuk membeli suatu komoditas / barang. Misalnya, jika nasabah menginginkan uang untuk membeli kapas sebagai bahan baku pabrik pemisah biji kapas (*ginning*), bank menjual kapas kepada nasabah dalam bentuk (pembiayaan) *murabahah*. Akan tetapi, ketika dana diperlukan untuk tujuan-tujuan lain, seperti membayar komoditas yang sudah dibeli, membayar rekening listrik, air atau lainnya, atau untuk membayar gaji karyawan / karyawati, maka *murabahah* tidak dapat digunakan karena *murabahah* mensyaratkan jual beli riil dari suatu komoditas, dan tidak hanya menyalurkan pinjaman.

d) Pemberi pembiayaan harus telah memiliki komoditas / barang sebelum dijual kepada nasabahnya.

e) Komoditas / barang harus sudah ada dalam penguasaan pemberi pembiayaan secara fiksi atau konstruktif, dalam arti bahwa risiko

yang mungkin terjadi pada komoditas tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan meskipun untuk jangka waktu pendek.

f) Cara terbaik untuk ber-*murabahah*, yang sesuai syariah, adalah bahwa pemberi pembiayaan membeli komoditas melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum menjual kepada nasabah.Namun demikian, dalam kasus perkecualian, ketika pembelian langsung ke *supplier* tidak praktis, diperbolehkan bagi pemberi pembiayaan untuk memanfaatkan nasabah sebagai agen untuk membeli komoditas atas nama pemberi pembiayaan. Dalam kasus ini, nasabah pertama membeli komoditas / barang yang diperlukannya atas nama pemberi pembiayaan dan mengambil alih penguasaan barang. Selanjutnya, nasabah membeli komoditas / barang tersebut dari pemberi pembiayaan dengan harga tangguh. Penguasaan atas komoditas / barang oleh nasabah pada keadaan pertama adalah dalam kapasitasnya sebagai agen dari pemberi pembiayaan. Dalam kapasitas ini, nasabah hanyalah sebagai *trustee*, sedangkan kepemilikan dan risiko komoditas / barang tersebut berada di tangan pemberi pembiayaan. Akan tetapi, ketika nasabah membeli komoditas / barang tersebut dari pemberi pembiayaan, maka kepemilikan dan risiko beralih ke tangan nasabah.

g) Jual beli tidak dapat berlangsung kecuali komoditas / barang telah dikuasai oleh penjual, tetapi penjual dapat berjanji untuk menjual meskipun barang belum dalam kekuasaannya. Ketentuan ini berlaku juga untuk *murabahah*.

h) Sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan tersebut, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat menggunakan *murabahah* sebagai bentuk pembiayaan dengan mengadopsi prosedur sebagai berikut :

    1) Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas / barang tertentu dari waktu ke waktu

pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. Penjanjian ini dapat menetapkan batas waktu fasilitas pembiayaan ini.

2) Ketika komoditas tertentu dibutuhkan oleh nasabah, LKS menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas dimaksud atas nama LKS, dan pinjaman keagenan ditandatangani kedua belah pihak.

3) Nasabah membeli komoditas / barang atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS.

4) Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli komoditas / barang atas nama LKS, dan pada saat yang sama menyampaikan penawaran untuk membeli barang tersebut dari LKS.

5) LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli selesai ketika kepemilikan dan risiko komoditas / barang telah beralih ke tangan nasabah.

Kelima tahapan tersebut diperlukan untuk menghasilkan *murabahah* yang sah. Jika LKS membeli komoditas / barang langsung dari *supplier* (hal ini lebih disukai), maka perjanjian keagenan tidak diperlukan. Dalam hal ini, tahap kedua tidak diperlukan dan pada tahap ketiga LKS akan membeli komoditas / barang langsung dari *supplier*, dan tahap keempat nasabah menyampaikan penawaran untuk membeli komoditas / barang tersebut.

Bagian paling esensial dari transaksi ini adalah kepemilikan dan risiko barang harus tetap berada di tangan LKS selama periode antara tahap tiga dan tahap lima.

Inilah satu-satunya ciri *murabahah* yang membedakannya dari transaksi berbasis bunga. Oleh karena itu, hal ini harus

diperhatikan dan dilaksanakan benar-benar dengan segala konsekuensinya. Apabila tidak demikian, transaksi *murabahah* tidak sah menurut syariah.

i) Syarat sah lainnya yang harus dipenuhi dalam *murabahah* adalah komoditas / barang dibeli dari pihak ketiga. Pembeli komoditas / barang dari nasabah sendiri dengan perjanjian *buy back* ‘pembelian kembali’ adalah sama dengan transaksi berbasis bunga.

j) Prosedur pembiayaan *murabahah* yang dijelaskan tersebut merupakan transaksi yang rumit ketika pihak-pihak terkait memiliki kapasitas berbeda pada tahap yang berbeda.

   1) Pada tahap pertama, LKS dan nasabah berjanji untuk menjual dan membeli komoditas / barang di masa yang akan datang. Hal ini bukan jual beli yang sesungguhnya, tetapi hanya janji untuk melakukan jual beli dengan prinsip *murabahah* di waktu yang akan datang,. Jadi, pada tahap ini hubungan antara LKS dan nasabah hanya sebatas *promisor* dan *promise*.

   2) Pada tahap kedua, hubungan antara para pihak adalah hubungan *principal* dan *agent*.

   3) Pada tahap ketiga, hubungan antara LKS *supplier* adalah hubungan pembeli dan penjual.

   4) Pada tahap keempat dan kelima, hubungan penjual dan pembeli antara LKS dan *supplier* menjadi hubungan antara LKS dan nasabah; dan karena penjualan dilakukan dengan pembayaran tangguh, hubungan antara debitor dan kreditor juga muncul.

Semua bentuk kapasitas tersebut harus selalu diingat dan harus operasional dengan segala konsekuensinya, masing-masing pada tahap yang relevan, dan kapasitas-kapasitas yang berbeda ini

harus tidak pernah dicampurbarkan atau keliru antara satu dengan yang lain.

k) LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan keamanan sesuai permintaan untuk pembayaran yang tepat waktu dari harga tangguh. LKs juga dapat meminta nasabah untuk menandatangani *promissory note* ‘nota kesanggupan’ atau *bill of exchange*, sesudah jual beli dilaksanakan, yaitu setelah selesai tahap kelima. Alasannya adalah bahwa *promissory note* ditandatangani oleh debitor untuk kepentingan kreditor, tetapi hubungan antara debitor dan kreditor, nasabah dan LKS baru ada pada tahap kelima ketika jual beli yang sebenarnya terjadi di antara mereka.

l) Jika terjadi *default* ‘wan prestasi’ oleh pembeli (nasabah) pembayaran yang jatuh tempo, harga tidak boleh dinaikkan. Namun demikian, jika dalam perjanjian awal disepakati bahwa nasabah harus memberikan donasi (*infaq*) kepada lembaga sosial, maka nasabah harus memenuhi janji tersebut. Uang ini tidak boleh diambil sebagai penghasilan LKS, tetapi harus disalurkan ke kegiatan atau lembaga sosial atas nama nasabah.

Bentuk-bentuk akad *mudharabah*, antara lain :

a) *Murabahah* Sederhana.

Murabahah sederhana adalah bentuk akad *murabahah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

b) *Murabahah* kepada Pemesan.

Bentuk *murabahah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk *murabahah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk *murabahah* inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan.

2. Salam

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

Barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi dan harus diproduksi terlebih dahulu, seperti produk-produk pertanian dan produk-produk *fungible* (barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya) lainnya. Barang-barang *non-fungible* seperti batu mulia, lukisan berharga dan lain-lain yang merupakan barang langka tidak dapat dijadikan objek *salam* (Al-Omar dan Abdel-Haq, 1996). Risiko terhadap barang yang diperjualbelikan masih berada pada penjual sampai waktu penyerahan barang. Pihak pembeli berhak untuk meneliti dan dapat menolak barang yang akan diserahkan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang disepakati.

Salam diperbolehkan oleh Rasulullah SAW dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Tujuan utama dari jual beli salam adalah untuk memenuhi kebutuhan para petani kecil yang memerlukan modal untuk memulai masa tanam dan untuk menghidupi keluarganya sampai waktu panen tiba. Setelah pelarangan *riba*, mereka tidak lagi mengambil pinjaman ribawi untuk keperluan ini sehingga diperbolehkan bagi mereka untuk menjual produk pertaniannya di muka.

Sama halnya dengan para pedagang Arab yang biasa mengekspor barang ke wilayah lain dan mengimpor barang lain untuk keperluan negerinya. Mereka membutuhkan modal untuk menjalankan usaha perdagangan ekspor-impor itu. Untuk kebutuhan modal perdangan ini, mereka tidak dapat lagi meminjam dari para rentenir setelah dilarangnya *riba*. Oleh sebab itulah, mereka diperbolehkan menjual barang di muka. Setelah menerima pembayaran tunai tersebut, meka dengan mudah dapat menjalankan usaha perdagangan mereka.

Salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Salam juga bermanfaat bagi pembeli karena pada umumnya harga dengan akad *salam* lebih murah daripada harga dengan akad tunai.

Transaksi *salam* sangat populer pada zaman Imam Abu Hanifah (80-150 H / 699-767 M). Imam Abu Hanifah meragukan keabsahan kotrak tersebut yang mengarah kepada perselisihan. Oleh karena itu, beliau berusaha menghilangkan kemungkinan adanyha perselisihan dengan merinci lebih khusus apa yang harus diketahui dan dinyatakan dengan jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditi, mutu, kuantitas serta tanggal dan tempat pengiriman.

Rukun dari akad *salam* yang harus dipenuhi dalam transaksi, antara lain :

a) pelaku akad, yaitu *muslam* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *muslin ilaih*(penjual) adalah pihak yang memasok atau memproduksi barang pesanan;

b) objek akad, yaitu barang atau hasil produksi (*muslam fiih*) dengan speisifikasinya dan harga (*tsaman*); dan

c) *shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Diperbolehkannya *salam* sebagai salah satu bentuk jual beli merupakan pengecualian dari jual beli secara umum yang melarang jual beli *forward* sehingga kontrak *salam* memiliki syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi, antara lain :

a) Pembeli harus membayar penuh barang yang dipesan pada saat akad *salam* ditandatangani. Hal ini diperlukan karena jika pembayaran belum penuh, maka akan terjadi penjualan utang dengan utang yang secara eksplisit dilarang. Selain itu, hikmah dibolehkannya *salam* adalah untuk memenuhi kebutuhan segera dari penjual. Jika harga tidak dibayar penuh oleh pembeli, tujuan

dasar dari transaksi ini tidak terpenuhi. Oleh karena itu, semua ahli hukum Islam sepakat bahwa pembayaran penuh di muka pada akad *salam* adalah perlu. Namun demikian, Imam Malik berpendapat bahwa penjual dapat memberikan kelonggaran dua atau tiga hari kepada pembeli, tetapi hal ini bukan merupakan bagian dari akad.

b) *Salam* hanya boleh digunakan untuk jual beli komoditas yang kualitas dan kuantitasnya dapat ditentukan dengan tepat (*fungible goods* atau *dhawat al-amthal*). Komoditas yang tidak dapat ditentukan kuantitas dan kualitasnya (termasuk dalam kelompok *non-fungible goods* atau *dhawat al-qeemah*) tidak dapat dijual menggunakan akad salam. Contoh : batu mulia tidak boleh diperjualbelikan dengan akad *salam* karena setiap batu mulia pada umumnya berbeda dengan lainnya dalam kualitas atau dalam ukuran atau dalam berat, dan spesifikasi tepatnya umumnya sulit ditentukan.

c) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh : jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusah sebelum waktu penyerahan. Hal ini membuka kemungkinan waktu penyerahan yang tidaktentu. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tentu.

d) Kualitas dari komoditas yang akan dijual dengan akad salam perlu mempunyai spesifikasi yang jelas tanpa keraguan yang dapat menimbulkan perselisihan. Semua yang dapat dirinci harus disebutkan secara eksplisit.

e) Ukuran kuantitas dari komoditas perlu disepakati dengan tegas. Jika komoditas tersebut dikuantifikasi dengan berat sesuai kebiasaan dalam perdagangan, beratnya harus ditimbang, dan jika biasa dikuantifikasi dengan diukur, ukuran pastinya harus

diketahui. Komoditas yang biasa ditimbang tidak boleh diukur dan sebaliknya.

f) Tanggal dan tempat penyerahan barang yang pasti harus ditetapkan dalam kontrak.

g) *Salam* tidak dapat dilakukan untuk jual beli komoditas tertentu atau produk dari lahan pertanian atau peternakan tertentu. Contoh : jika penjual bermaksud memasok gandum dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu, akad *salam* tidak sah karena ada kemungkinan bahwa hasil panen dari lahan tertentu atau buah dari pohon tertentu rusak sebelum waktu penyerahan. Ketentuan yang sama berlaku untuk setiap komoditas yang pasokannya tidak tentu.

Semua ahli hukum Islam berpendapat sama bahwa akad *salam* akan menjadi tidak sah juka ketujuh syarat tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi, sebab mereka bersandar pada Hadis yang menyatakan :

"*Barangsiapa akan melakukan akad salam, dia harus menjalankan salam sesuai dengan ukuran yang ditentukan, berat yang ditentukan dan tanggal penyerahan barang yang ditentukan*."

Namun demikian, terdapat juga syarat-syarat lain menjadi titik perbedaan antar-mazhab. Syarat-syarat tersebut, antara lain :

a) Menurut mazhab Hanafi, komidtas yang akan dijual dengan akad *salam* tetap tersedia di pasar semenjak akad efektif sampai saat penyerahan. Jika komoditas tersebut tidak tersedia di pasar pada saat akad efektif, *salam* tidak dapat dilakukan meskipun diperkirakan komoditas tersebut akan tersedia di pasar pada saat penyerahan. Namun, ketiga mazhab yang lain (Syafi'i, Maliki dan Hambali) berpendapat bahwa ketersediaan komiditas pada saat akad efektif bukan merupakan syarat sahnya akad *salam*. Yang penting bahwa komoditas tersebut tersdia pada saat penyerahan. Pendapat ini dapat diterapkan untuk kondisi sekarang.

b) Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, waktu penyerahan minimal satu bulan dari tanggal efektif. Jika waktu penyerahan ditetapkan kurang dari satu bulan, maka akad *salam* tidak sah. Mereka berargumen bahwa *salam* diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan petani dan pedagang kecil sehingga kepada mereka seharusnya diberikan kesempatan yang cukup untuk mendapatkan komoditas yang dimaksud. Mereka mungkin tidak dapat memasok komoditas tersebut dalam waktu kurang dari satu. Selain itu, harga dengan akad *salam* pada umumnya lebih murah dari harga tunai. Konsensi mengenai harga dapat dijustifikasi hanya ketika komoditas tersebut diserahkan setelah periode waktu tertentu yang mempunyai pengaruh terhadap harga. Periode waktu kurang daripada satu bulan biasanya tidak berpengaruh terhadap harga. Batas waktu penyerahan minimum harus tidak kurang dari satu bulan.

Imam Malik mendukung pendapat bahwa harus ada jangka waktu minimum tertentu dalam akad *salam*. Namun, beliau berpendapat bahwa jangka waktunya tidak kurang dari 15 hari karena harga di pasar dapat berubah dalam semalam.

Pendapat ini ditentang oleh beberapa ahli hukum Fiqih yang lain, seperti Imam Syafi'i dan beberapa ulama Hanafi. Mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak menetapkan periode minimum sebagai syarat sahnya akad *salam*. Satu-satunya syarat yang disebutkan dalam Hadis adalah bahwa waktu penyerahan harus ditetapkan secara tegas sehingga tidak boleh ada batas waktu minimum. Para pihak dapat menetapkan tanggal penyerahan kapan saja mereka setujui bersama.

Pendapat ini lebih sesuai untuk kondisi saat ini karena Rasulullah SAW tidak menetapkan periode minimum. Para ahli hukum Islam menetapkan periode yang berbeda-beda dari satu hari sampai satu bulan. Jelas bahwa mereka melakukan itu atas dasar kemanfaatkan dan perhatian terhadap kepentingan pedagang kecil.

Namun, kemanfaatan ini dapat berbeda dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Demikian juga, kadang-kadang bagi pedagang lebih baik menetapkan periode waktu minimum yang lebih pendek. Dalam masalah harga, penetapan harga dengan akad *salam* tidak harus lebih rendah dari harga pasar pada hari itu. Penjual sendiri yang lebih tahu mengenai kepentingannya. Jika penjual menyetujui penyerahan barang yang lebih awal secara sukarela, maka tidak ada alasan untuk melarangnya. Para ahli hukum Islam kontemporer tertentu memilih pendapat ini karena lebih sesuai untuk transaksi zaman sekarang.

Dari pembahasan tersebut, jelas bahwa akad *salam* dimaksudkan sebagai bentuk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pedagang dan petani kecil sebagai penjual yang membutujkan modal awal untuk dapat menjalankan usahanya untuk memenuhi pesanan pembeli. Bentuk pembiayaan salam ini dapat juga dilakukan oleh perbankan syariah modern, khususnya untuk membiayai sektor pertanian. Bank syariah dapat mengambil keuntungan dari perbedaan harga *salam* yang lebih rendah daripada harga tunai. Untuk memastikan penyerahan barang pada tanggal yang ditentukan, bank dapat meminta jaminan.

Karena dalam akad *salam* ini bank bertindak sebagai penyedia pembiayaan, dan tidak sebagai pembeli akhir komoditas yang diproduksi oleh penjual, bank kemudian menjual kembali dengan akad *salam* paralel kepada pembeli akhir dengan waktu penyerahan barang yang sama. Dapat juga bank (sebagai penjual / *muslam ilaih*) menerima pesanan barang dari nasabah (pembeli / *muslam*), kemudian bank sebagai produsen penjual (*muslam ilaih*) dengan pembayaran di muka, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

Syarat-syarat *salam* paralel yang harus dipenuhi, antara lain :

a) Pada *salam* paralel, bank masuk ke dalam dua akad yang berbeda. Pada *salam pertama* bank bertindak sebagai pembeli dan pada *salam kedua* bank bertindak sebagai penjual. Setiap kontrak *salam*

ini harus independen satu sama lain. Keduanya tidak boleh terikat satu sama lain sehingga hak dan kewajiban kontrak yang satu tergantung kepada hak dan kewajiban kontrak paralelnya. Setiap kontrak harus memiliki kekuatan dan kebehasilannya harus tidak tergantung pada yang lain.

Contoh : jika A telah membeli 100 ton beras dari B dengan akad *salam* yang akan diserahkan pada tanggal 1 Juli. A dapat menjual 100 ton beras terus kepada C dengan akad *salam* paralel dengan penyerahan pada tanggal 1 Juli juga. Penyerahan beras kepada C tidak boleh tergantung pada penerimaan barang dari B. Jika B tidak mengirim beras pada tanggal 1 Juli, A tetap harus memenuhi untuk mengirim beras 100 ton ke C pada tanggal 1 Juli. A dapat menempuh jalan apapun atas kelalaian B, tetapi A tetap tidak dapat menghindar dari kewajibannya untuk mengirim beras kepada C sesuai perjanjian. Demikian juga apabila B mengirim barang yang rusak yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati A tetap wajib mengirim barang kepada C sesuai spesifikasi yang telah disepakati bersama.

b) *Salam* paralel hanya boleh dilakukan dengan pihak ketiga. Penjual pada *salam* pertama tidak boleh menjadi pembeli pada *salam* paralel karena hal ini akan menjadi kontrak pembeli yang dilarang oleh syariah.

3. *Istishna*

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli / pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan *salam* yang merupakan bentuk jual beli *forward* kedua yang dibolehkan oleh syariah.

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak atau akad

istishna muncul. Agar akad *istishna* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istishna* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang, serta *istishna* biasanya diaplikasikan untuk industri dan barang manufaktur.

Kontrak *istishna* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istishna* tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Rukun dari akad *istishna* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

1) pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memprodukdsi barang pesanan;

2) objek akad, yaitu barang atau jasa (*mashnu'*) dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman'*); dan

3) *shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sebagai bentuk jual beli *forward*, *istishna* mirip dengan *salam*. Namun, ada beberapa perbedaan di antara keduanya, antara lain :

a) Objek *istishna* selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan objek *salam* bisa untuk barang apa saja, baik harus diproduksi lebih dahulu maupun tidak diproduksi lebih dahulu.

b) Harga dalam akad *salam* harus dibayar penuh di muka, sedangkan harga dalam akad *istishna* tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat juga dicicil atau dibayar di belakang.

c) Akad *salam* efektif tidak dapat diputuskan secara sepihak, sementara dalam *istishna* akad dapat diputuskan sebelum perusahaan mulai memproduksi.

d) Waktu penyerahan tertentu merupakan bagian penting dari akad *salam*, namun dalam akad *istishna* tidak merupakan keharusan.

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istishna*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istishna* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi, boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan.

Dalam aplikasinya, bank syariah melakukan *istishna* paralel, bank (sebagai penerima pesanan / *shani'*) menerima pesanan barang dari nasabah (pemesan / *mustashni'*), kemudian bank (sebagai pemesan / *mustashni'*) memesankan permintaan barang nasabah kepada produsen penjual (*shani'*) dengan pembayaran di muka, dicicil atau di belakang, dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama.

E. Akad Pola Sewa

Transaksi non-bagi hasil selain yang berupa jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *ijarah*, biasa juga disebut sewa, jasa atau imbalan adalah akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam Fiqih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan. Menurut *Sayyid Sabiq*, *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Jadi, hakikatnya *ijarah* adalah penjualan manfaat.

Ada dua jenis *ijarah* dalam hukum Islam, yaitu :

1) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseirang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.

Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut *ujrah*.

2) *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijarah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Pihak yang menyewa (*leasee*) disebut *musta;jir*, pihak yang menyewakan disebut *mu'jir* / *muajir*, sedangkan biaya sewa disebut *ujrah*.

Ijarah bentuk pertama banyak diterapkan dalam pelayanan jasa perbankan syariah. Sementara itu, *ijarah* bentuk kedua biasa dipakai sebagai bentuk investasi atau pembiayaan di perbankan syariah.

Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa barang tanpa alih kepemilikan di akhir periode. *Ijarah wa Iqtina* atau *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) adalah transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa diakhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan objek sewa.

Ijarah mempunyai kemiripan dengan *leasing* pada sistem keuangan konvensional karena keduanya terdapat pengalihan sesuatu dari satu pihak kepada pihak lain atas dasar manfaat. Perbedaan antara *Ijarah* dan *Leasing*, antara lain :

Perbedaan *Ijarah* dan *Leasing*

No.	*Item*	*Ijarah*	*Leasing*
1	Objek	Manfaat barang dan jasa	Manfaat barang saja
2.	Metode Pembayaran	Metode Pembayaran 1. Tergantung pada kinerja objek sewa 2. Tidak tergantung pada kinerja objek sewa	Tidak tergantung pada objek sewa
3.	Alih Kepemilikan	Jelas :	Tidak semuanya jelas :

		1. Ijarah – tidak ada 2. IMBT – ada	1. *Operating Lease* – tidak ada 2. *Financial Lease* – ada pilihan untuk membeli atau pada akhir periode
4.	Sewa Beli	Tidak boleh karena ada unsure *gharar* (tidak jelas) antara sewa dan beli	Boleh
5.	*Sale and Lease Back*	Boleh	Boleh

1. *Ijarah*

Sewa atau *ijarah* dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan, pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana (dalam hal ini bank) untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut.

Bentuk pembiayaan ini merupakan salah satu teknik pembiayaan ketika kebutuhan pembiayaan investor untuk membeli aset terpenuhi, dan investor hanya membayar sewa pakaian tanpa harus mengeluarkan modal yang cukup besar untuk membeli aset tersebut.

Rukun dari akad *ijarah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu :

1) Pelaku akad, yaitu *musta'jir* (penyewa) adalah pihak yang menyewa aset, dan *mu'jir* / *muajir* (pemilik) adalah pihak yang menyewakan aset.

2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan), dan *ujrah* (bunga sewa).

3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Dua hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan *ijarah* sebagai bentuk pembiayaan. *Pertama*, beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hukum-hukum syariah terpenuhi, dan yang pokok adalah :

1) Jasa atau manfaat yang akan diberikan oleh aset yang disewakan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.

2) Kepemilikan aset tetap pada yang menyewakan yang bertanggung jawab atas pemeliharaannya sehingga aset tersebut terus dapat memberi manfaat kepada penyewa.

3) Akad *ijarah* dihentikan pada saat aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset tersebut rusak dalam periode kontrak, akad *ijarah* masih tetap berlaku.

4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditentukan sebelumnya pada saat kontrak berkahir. Apabila aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.

Syarat-syarat tersebut menyiratkan bahwa pemilik dana atau pemilik aset tidak memperoleh keuntungan tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Tingkat keuntungan (*rate of return*) baru dapat diketahui setelahnya.

Kedua, sewa aset tidak dapat dipakai sebagai patokan tingkat keuntungan dengan alasan :

1) Pemilik aset tidak mengetahui dengan pasti umur aset yang bersangkutan. Aset hanya akan memberikan pendapatan pada masa produktifnya. Selain itu, harga aset tidak diketahui apabila akan dijual pada saat aset tersebut masih produktif.

2) Pemilik aset tidak tahu pasti sampai kapan aset tersebut dapat terus disewakan, pemilik belum tentu langsung mendapatkan penyewa

berikutny. Apabila sewa diperbaharui, harga sewa mungkin berubah mengingat kondisi produktivitas aset yang mungkin telah berkurang.

2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Berbagai bentuk alih kepemilikan IMBT antara lain :

a) Hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa.

b) Harga yang berlaku pada akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.

c) Harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika penyewa membeli aset dalam periode sewa sebelum kontrak sewa berakhir dengan harga ekuivalen.

d) Bertahap selama periode, yaitu ketika alih kepemilikan dilakukan bertahap dengan pembayaran cicilan selama periode sewa.

F. Akad Pola Lainnya

Selain pola-pola yang telah dijelaskan, masih terdapat jenis akad lain yang biasa digunakan perbankan syariah, yaitu :

1. *Wakalah*

Wakalah (*deputyship*), atau biasa disebut perwakilan, adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak (*muwakil*) kepada pihak lain (*wakil*) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dar pemberi amanah.

Bagan proses *wakalah* adalah :

Bagan Proses *Wakalah*

Sedangkan, syarat-syarat dari akad *wakalah*, yaitu :

1) Objek akad harus jelas dan dapat diwakilkan.

2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Bentuk-bentuk akad *wakalah*, antara lain :

1) *Wakalah mutlaqah*, yaitu perwakilan perwakilan yang tidak terikat syarat tertentu.

2) *Wakalah muqayyadah*, yaitu perwakilan yang tidak terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Contoh penggunaan *wakalah* dalam jasa perbankan, antara lain L/C (*Letter of Credit*), transfer, kliring, RTGS, inkaso can pembayaran gaji.

2. *Kafalah*

Kafalah (*guaranty*) adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atau jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.

Jadi, secara singkat *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang kepada orang lain dengan imbalan.

Bagan Proses *Kafalah*

Rukun dari akad *kafalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi meliputi :

1) Pelaku akad, yaitu *kafil* (penanggung) adalah pihak yang menjamin, dan *makful* (ditanggung) adalah pihak yang dijamin.

2) Objek akad, yaitu *makful alaih* (tertanggung) adalah objek penjamin.

3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan, syarat-syarat dari akad *kafalah*, antara lain :

1) Objek akad harus jelas dan dapat dijaminkan.

2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kafalah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *kafalah* dengan harta dan *kafalah* dengan jiwa. Sementara itu, ada tiga jenis *kafalah*, antara lain :

1) *Kafalah Bit Taslim*, yaitu jaminan pengembalian barang yang disewa.

2) *Kafalah Al Munjazah*, yaitu jaminan mutlak tanpa batas waktu.

3) *Kafalah Al Mualaqah*, yaitu jaminan yang dibatasi jangka waktu tertentu.

Contoh penggunaan *kafalah* dalam jasa perbankan, antara lain bank garansi.

Jenis-Jenis *Kafalah*

KAFALAH

KAFALAH Dengan Harta

KAFALAH Dengan Jiwa

KAFALAH Bit Taslim

KAFALAH Al Munjazah

KAFALAH Al Mualaqah

3. *Hawalah*

Hawalah (*Transfer Service*) adalah pengalihan utang / piutang dari orang yang berhutang / berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya / menerimanya.

Rukun dari akad *hawalah* yang harus dipenuhi dalam transaksi, yaitu :

1) Pelaku akad, yaitu *muhal* adalah pihak yang berutang, *muhil* adalah pihak yang mempuntai piutang, dan *muhal ‘alaih* adalah pihak yang mengambil alih utang / piutang.

2) Objek akad, yaitu *muhal bih* (utang).

3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan, syarat-syarat dari akad *hawalah*, yaitu :

1) Persetujuan para pihak terkait.

2) Kedudukan dan kewajiban para pihak.

Contoh penggunaan *hawalah* dalam jasa perbankan, antara lain anjak piutang.

4. *Rahn*

Rahn (*Mortgage*) adalah pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

Rukun dari akad *rahn* yang harus dipenuhi dalam transaksi meliputi :

1) Pelaku akad, yaitu *rahn* (yang menyerahkan barang), dan *murtahin* (penerima barang).

2) Objek akad, yaitu *marhun* (barang jaminan) dan *marhun bih* (pembiayaan).

3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan, syarat-syarat dari akad *rahn*, antara lain :

1) Pemeliharaan dan penyimpanan jaminan.

2) Penjualan jaminan.

Contoh penggunaan *rahn* dalam jasa perbankan adalah gadai.

5. *Sharf*

Sharf adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Rukun dari akad *sharf* yang harus dipenuhi, antara lain :

1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki valuta untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihaj yang memerlukan dan akan membeli valuta.

2) Objek akad, yaitu *sharf* (valuta) dan *si'rus sharf* (nilai tukar).

3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.

Sedangkan, syarat-syarat dari akad *sharf*, antara lain :

1) Valuta (sejenis atau tidak sejenis). Apabila sejenis, harus ditukar dengan jumlah yang sama. Apabila tidak sejenis, pertukaran dilakukan sesuai dengan nilai tukar.

2) Waktu penyerahan (*spot*).

Produk jasa perbankan yang menggunakan akad *sharf* adalah fasilitas penukaran uang (*money changer*).

6. *Ujr*

Ujr adalah imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Akad *ujr* diaplikasikan dalam produk-produk jasa keuangan syariah (*feed based services*), seperti penggajian, penyewaan *safe deposit box*, penggunaan ATM dan sebagainya.

BAB IV

PRODUK BANK SYARIAH

Produk-produk bank syariah muncuk karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah (Baraba, 2000). Dalam menjalankan operasionalisasi, bank syariah memiliki empat fungsi, sebagai berikut :

a) Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

b) Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana / *shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.

c) Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

d) Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi sosial tersebut, kemudian diturungkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan dan produk kegiatan sosial.

A. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujuakn untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosia-ekonomi Islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam,

terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil) dan *ijarah*.

Produk-produk bank syariah mempuntai empat jenis yang berbeda, yaitu :

1. Giro, dengan prinsip *wadi'ah* atau *qardh*.
2. Tabungan dengan prinsip *wadi'ah*, *qardh* atau *mudharabah*.
3. Deposito / Investasi, dengan prinsip *mudharabah*.
4. Obligasi / *Sukuk*, dengan prinsip *mudharabah*, *ijarah* dan lain-lain.

1. Pendanaan dengan Prinsip *Wadi'ah*

a. Giro *Wadi'ah*

Giro *Wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (*current account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakainannya. Karakteristik giro *wadi'ah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional ketika kepada nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, kartu ATM, atau dengan menggunakan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya. Bank boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan berjangka pendek atau untuk memenuhi likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Biasanya, bank tidak menggunakan dana ini untuk pembiayaan bagi hasil karena sifatnya yang jangka pendek. Keuntungan yang diperoleh bank dari penggunaan dana ini menjadi milik bank. Demikian juga, kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab bank sepenuhnya. Bank diperbolehkan untuk memberikan insentif berupa bonus kepada nasabah selama hal ini tidak diisyaratkan sebelumnya. Besarnya bonus juga tidak ditetapkan di muka.

Beberapa fasilitas giro *wadi'ah* yang disediakan bank untuk nasabah, antara lain :

1) Buku cek.
2) Bilyet giro.
3) Kartu ATM.
4) Fasilitas pembayaran.
5) *Traveller's cheques*.
6) Wesel bank.
7) Wesel penukaran.
8) Kliring.

Dalam aplikasinya, ada giro *wadi'ah* yang memberikan bonus dan ada giro *wadi'ah* yang tidak memberikan bonus. Pada kasus *pertama*, giro *wadi'ah* memberikan bonus karena bank menggunakan dana simpanan giro ini untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bank dapat memberikan bonus kepada nasabah deposan. Pada kasus *kedua*, giro *wadi'ah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan riil. Bank tidak menggunakan dana ini untuk tujuan produktif mencari keuntungan karena memandang bahwa giro *wadi'ah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.

Skema giro *wadi'ah* seperti skema simpanan *wadi'ah yad dhamanah*. Pihak penitip adalah nasabah deposan, pihak penyimpan adalah bank, dan barang / aset yang dititipkan adalah uang.

Simpanan giro (*current account*) di bank syariah tidak selalu menggunakan *wadi'ah yad dhamanah*, tetapi secara konsep dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* dan prinsip *qardh*.

Simpanan giro dapat menggunakan prinsip *wadi'ah yad amanah* karena pada dasarnya giro dapat dianggap sebagai suatu kepercayaan dari nasabah kepada bank untuk menjaga dan mengamankan aset / dananya. Dengan prinsip ini, nasabah deposan tidak menerima imbalan atau bonus apapun dari bank karena aset / dana yang dititipkan tidak akan dimanfaatkan untuk tujuan apapun, termasuk untuk kegiatan produktif. Sebaliknya, bank boleh membebankan biaya administrasi penitipan.

Selain itu, simpanan giro juga dapat menggunakan prinsip *qardh* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan selama hal ini tidak diisyaratkan di awal perjanjian. Simpanan giro seperti ini diterapkan dalam perbankan Islam di Iran.

b. Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah* karena nasabah penyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan di bank, seperti kartu ATM dan sebagainya tanpa biaya. Seperti halnya pada giro *wadi'ah*, bank juga boleh menggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek atau untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank selama dana tersebut tidak ditarik.

Biasanya, bank dapat menggunakan dana ini lebih leluasa dibandingkan dana giro *wadi'ah* karena sifat penarikannya yang tidak sefleksibel giro *wadi'ah*, sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar daripada bonus yang diberikan oleh bank kepada nasabah giro *wadi'ah*. Besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka.

Skema tabungan *wadi'ah* seperti skema simpanan *wadi'ah yad dhamanah*. Pihak penitip adalah nasabah deposan, pihak penyimpan adalah bank, dan barang / aset yang dititipkan adalah uang.

Selain tidak adanya fasilitas buku cek dan bilyet giro, fasilitas bagi nasabah tabungan *wadi'ah* yang diberikan oleh bank mirip dengan fasilitas bagi nasabah giro *wadi'ah*.

2. Pendanaan dengan Prinsip *Qardh*

Simpanan giro dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip *qardh* ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan. Sementara itu, nasabah deposan dijamin akan memperoleh kembali dananya secara penuh, sewaktu-waktu nasabah ingin menarik dananya. Bank boleh juga memberikan bonus kepada nasabah deposan selagi hal ini tidak diisyaratkan di awal perjanjian. Simpanan giro dan tabungan seperti ini dalam diterapkan dalam perbankan Islam di Iran.

Giro dan tabungan *Qardh* memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan *wadi'ah*. Bank sebagai peminjam dapat memberikan bonus kepada bank untuk menggunakan dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan profit. Bonus tabungan *qardh* juga lebih besar daripada bonus giro *qard* karena bank lebih leluasa dalam menggunakan dana untuk

tujuan produktif. Bentuk simpanan *qardh* seperti ini tidak umum digunakan oleh bank syariah. Hanya bank syariah di Iran yang menggunakan akad *qardh* untuk simpanan.

3. Pendanaan dengan Prinsip *Mudharabah*

a. Tabungan *Mudharabah*

Bank syariah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*savings account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian, seperti rekening giro, tetapi tidak sefelsksibel rekening giro karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa : 1) *wadi'ah* (titipan), 2) *qardh* (pinjaman) dan 3) *mudharabah* (bagi hasil).

Ada sedikit perbedaan antara *wadi'ah* yang digunakan untuk rekening giro. Dalam rekening *wadi'ah* untuk tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank karena bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan. *Qardh* merupakan pinjaman kebajikan. Dalam hal ini, bank seperti mendapat pinjaman tanpa bunga dan deposan. Bank dapat menggunakan dana ini untuk tujuan apapun, dan dari keuntungan yang diperoleh bank dapat memberikan bagian keuntungan kepada deposan berupa uang atau non-uang. Hal ini jarang terlihat dalam praktik, tetapi dipraktikkan di Iran.

Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* yang biasa digunakan secara luas oleh bank

syariah. Garis besar perbedaan antara tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*, antara lain :

Perbandingan Tabungan *Wadi'ah* dan *Mudharabah*

No.		Tabungan *Mudharabah*	Tabungan *Wadi'ah*
1	Sifat Dana	Investasi	Titpan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode / waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
3	Insentif	Bagi hasil	Banus (jika ada)
4	Pengembalian Modal	Tidak dijamin kembali 100 %	Dijamin kembali 100 %

b. Deposito / Investasi Umum (Tidak Terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka (pada umumnya satu bulan ke atas) ke dalam rekening investasi umum (*general investment account*) dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*. Investasi umum ini sering disebut juga sebagai investasi tidak terikat. Nasabah investasi lebih bertujuan untuk mencari keuntungan daripada untuk mengamankan uangnya. Dalam *mudharabah al-muthlaqah,* bank sebagai *mudharib* mempunyai kebebasan mutlak dalam pengelolaan investasinya. Jangka waktu investasi dan bagi hasil disepakati bersama. Apabila bank mengalami kerugian, bukan karena kelalaian bank, kerugian ditanggung oleh nasabah deposan sebagai *shahibul mal*. Deposan dapat menarik dananya dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

c. Deposito /Investsi Khusus (Terikat)

Selain rekening investasi umum, bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus (*special investment account*) kepada nasabah yang ingin menginvestasikan dananya langsung dalam proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank dengan prinsip *mudharabah al-muqayyadah*. Rekening investasi khusus ini biasanya ditujukan kepada

para nasabah / investor besar dan institusi. Dalam *mudharabah al-muqayyadah*, bank menginvestasikan dana nasabah ke dalam proyek tertentu yang diinginkan nasabah. Jangka waktu investasi bagi hasil disepakati bersama dan hasilnya langsung berkaitan dengan keberhasilan proyek investasi yang dipilih.

Ada dua jenis investsi khusus, yaitu investasi khusus "*executing*" (*on balance sheet*) dan investasi khusus "*channeling*" (*off balance sheet*) dengan karakteristika masing-masing, antara lain :

1. Investasi Khusus *On Balance Sheet* (*executing*) :

   Pemodal menetapkan syarat; kedua pihak sepakat dengan syarat usaha, keuntungan; bank menerbitkan bukti investasi; dan bank memisahkan dana.

2. Investasi Khusus *Off Balance Sheet* (*channeling*) :

   Penyaluran langsung ke nasabah; bank menerima komisi; bank menerbitkan bukti investasi khusus; dan bank mencatat di rekening administrasi.

d. *Sukuk Al-Mudharabah*

Akad *mudharabah* juga dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan *Sukuk* yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiyaan-pembiayaan berjangka panjang.

4. Pendanaan dengan Prinsip *Ijarah*

Sukuk Al-Ijarah

Akad *ijarah* dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpunan dana dengan menerbitkan *Sukuk* yang merupakan obligasi syariah. Dengan obligasi syariah, bank mendapatkan alternatif sumber

dana berjangka panjang (lima tahun atau lebih) sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan-pembiayaan berjangka panjang. Obligasi syariah ini dapat menggunakan beberapa prinsip yang dibolehkan syariah, seperti menggunakan prinsip bagi hasil (*Sukuk al-Mudharabah* dan *Sukuk al-Musyarakah*), menggunakan prinsip jual beli (*Sukuk al-Murabahah, Sukuk As-Salam* dan *Sukuk Al-Istishna*), menggunakan prinsip sewa (*Sukuk Al-Ijarah*) dan sebagainya.

Penerbitan *sukuk* melibatkan empat pihak, yaitu pemilik aset, pneyewa, investor dan *Special Purpose Vehicle*. Dalam hal ini, bank syariah adalah pihak pemilik aset tersebut. Penyewa adalah pihak yang menyewa aset. Pihak investor adalah pihak yang membeli sertifikat *Sukuk Al-Ijarah*. *Special Purpose Vehicle* atau SPV adalah institusi yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan sukuk. Pemilik aset dan penyewa pada umumnya satu institusi yang sama dan biasa disebut sebagai penrbit atau *issuer*.

Penerbit *Sukuk Al-Ijarah* dimulai dari suatu akad jual beli aset (misalnya gedung dan tanah) oleh pemerintah atau perusahaan kepada suatu perusahaan yang ditunjuk, misalnya PT X, untuk suatu jangka waktu tertentu dengan janji membeli kembali setelah jangka waktu tersebut berakhir. Dalam hal ini, bank syariah adalah pemilik aset yang menjualnya kepada PT X sebagai SPV, untuk jangka waktu tertentu dengan janji membeli kembali setelah jangka waktu tersebut berakhir.

Akad jual beli pada saat bersamaan diikuti dengan akad penyewaan kembali aset tersebut oleh PT X kepada bank syariah selama jangka waktu tersebut. Dengan demikian, akad ini tidak mengubah pemanfaatan terhadap aset tersebut. Dalam istilah keuangan, transaksi seperti ini dikenal dengan *back-to-back lease,* dan untuk itu PT X diperlukan sebagai SPV, yaitu perusahaan yang khusus didirikan dalam penerbitan sukuk ini.

Dengan adanya sewa-menyewa aset sebagai transaksi yang mendasarinya, penerbitan suatu instrumen investasi berbasis syariah dapat

dimungkinkan. Dengan bantuan suatu lembaga keuangan internasional yang professional sebagai *arranger* dan mungkin sekaligus *underwriter*, *Sukuk Al-Ijarah* dapat diterbitkan oleh PT X kepada para investor yang meminati instrumen investasi syariah.

Setelah diterbitkan di pasar perdana, *Sukuk* tersebut juga dapat diperdagangkan di pasar sekunder sebagai layaknya instrumen investasi. Hasil investasi yang diperoleh investasi berasal dari pembayaran sewa oleh bank syariah kepada PT X tersebut. Tentunya dalam menentukan besarnya sewa dan hasil investasi tersebut ada kandungan bagi hasil yang telah ditentukan sesuai dengan kondisi pasar.

B. Produk Pembiayaan

Pembiayaan dalam perbankan syariah menurut Al-Harran (1999) dapat dibagi tiga, antara lain :

1. *Return bearing financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal may menanggung risiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.

2. *Return free financing*, yaitu bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan yang lebih ditujukan kepada orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang dapat diberikan.

3. *Charity financing*, yaitu pembiayaan yang memang diberikan orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

   Produk-produk pembiayaan bank syariah, khsusunya pada bentuk pertama, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade*

financing) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pada jual beli (*murabahah, salam* dan *istishna*) dan pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

Produk-produk pembiayaan bank syariah dapat menggunakan empat pola yang berbeda, antara lain :

1. Pola bagi hasil, untik *investment financing* :
    - *Musyarakah*.
    - *Mudharabah*.
2. Pola jual beli, untuk *trade financing* :
    - *Mudharabah*.
    - *Salam*.
    - *Istishna*.
3. Pola sewa, untuk *trade financing* :
    - *Ijarah*.
    - *Ijarah muntahiya bittamlik*.
4. Pola pinjaman, untuk dana tabungan :
    - *Qardh*.

Contoh produk-produk pembiayaan bank syariah dan akad yang digunakan dalam perbankan syariah sebagai berikut :

Produk-Produk Pembiayaan

No.	Produk Pembiayaan	Prinsip
1	Modal Kerja	*Mudharabah,Musyarakah, Murabahah, Salam*
2	Investasi	*Murabahah, Musyarakah, Murabahah, Istishna, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bittamlik*
3	Pengadaan Barang Investasi, Aneka Barang	*Murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah,Mutanaqisah*
4	Perumahan, Properti	*Murabahah, Ijarah Muntahiya Bittamlik, Musyarakah, Mutanaqisah*
5	Proyek	*Mudharabah, Musyarakah*
6	Ekspor	*Mudharabah, Musyarakah, Murabahah*
7	Produk Agribisnis / Sejenis	*Salam, Salam Paralel*
8	Manufaktur, Konstruksi	*Istishn, Istishna Paralel*
9	Penyertaan	*Musyarakah*
10	Surat Berharga	*Mudharabah, Qardh*
11	Sewa Beli	*Ijarah Muntahiya Bittamlik*
12	Akuisisi Aset	*Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiyaan utama yang mendominasi portfolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi serta pembiayaan aneka barang dan properti. Akad-akad yang digunakan dalam aplikasi

pembiayaan tersebut sangat bervariasi dari pola bagi hasil (*mudharabah, musyarakah* dan *musyarakah mutanaqisah*), pola jual beli (*murabahah, salam* dan *istishna*) ataupun pola sewa (*ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*).

Produk lain yang cukup penting adalah pembiayaan proyek, pembiayaan ekspor, pembiayaan pertanian dan pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Akad-akad yang digunakan lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya. Pembiayaan proyek menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), pembiayaan pertanian menggunakan pola jual beli dengan pemesanan (*salam* dan *salam paralel*), pembiayaan manufaktur dan konstruksi menggunakan pola jual beli dengan memproduksi atay membangun (*istishna* dan *istishna paralel*), sedangkan pembiayaan ekspor dapat menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) atau pola jual beli (*murabahah*).

1. Pembiayaan Modal Kerja

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain :

1) Bagi hasil : *mudharabah, musyarakah*; dan

2) Jual beli : *murabahah, salam.*

a. Bagi Hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku dan sebagainya, dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha bengkel, usaha toko kelontong dan sebagainya.

Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam

usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti *moral hazard*, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

b. Jual Beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan risiko.

Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen kecil dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini, bank syariah munsupali mereka dengan *input* produksi sebagai modal *salam* yang ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.

2. Pembiayaan Investasi

Kebutuhan pembiayaan investasi dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain :

1) Bagi hasil : *mudharabah, musyarakah*;

2) Jual beli : *murabahah, istishna*; dan

3) Sewa : *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*.

a. Bagi Hasil

Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*. Sebagai contoh, pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, perluasan usaha dan sebagainya.

Dengan cara ini, bank syariah dan pengusaha berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Agar bank syariah dapat berperan aktif dalam kegiatan usaha dan mengurangi kemungkinan risiko, seperti

moral hazard, maka bank dapat memilih untuk menggunakan akad *musyarakah*.

b. Jual Beli

Kebutuhan investasi sebagiannya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan *murabahah*. Sebagai contoh, pembelian mesin, pembelian kendaraan untuk usaha, pembelian tempat usaha dan sebagainya. Dengan cara ini, bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

Kebutuhan investasi yang memerlukan waktu untuk membangun juga dapat dipenuhi dengan akad *istishna*, misalnya untuk industri berteknologi tinggi seperti industri pesawat terbang, industri pembuatan lokomotif dan kapal, selain berbagai tipe mesin yang dibuat oleh perusahaan atau bengkel besar. Selain itu, akad *istishna* juga dapat diaplikasikan dalam industri konstruksi, misalnya gedung apartemen, rumah sakit, sekolah, universitas dan sebagainya.

c. Sewa

Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksinya pada umumnya tidak dilakukan dengan cara berbagi hasil atau kepemilikan karena risikonya terlalu tinggi atau kebutuhan modalnya tidak terjangkau. Kebutuhan investasi seperti itu dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah* atau *ijarah muntahiya bittamlik*. Sebagai contoh, pembiayaan pesawat terbang, kapal dan sejenisnya. Selain itu, pembiayaan *ijarah* dapat juga digunakan untuk pembiayaan peralatan industri, mesin-mesin pertanian dan alat transportasi.

Dengan cara ini, bank syariah dapat mengambil manfaat dengan tetap menguasai kepemilikan aset dan pada waktu yang sama menerima pendapatan dari sewa. Penyewa juga mengambil manfaat dari skim ini

dengan terpenuhinya kebutuhannya investasi yang mendesak dan mencapai tujuan dalam waktu yang wajar tanpa harus mengeluarkan biaya modal yang besar.

3. Pembiayaan Aneka Barang, Perumahan dan Properti

Kebutuhan pembiayaan aneka barang dapat dipenuhi dengan berbagai cara, sebagai berikut :

1) Bagi hasil : *musyarakah, mutanaqisah*
2) Jual beli : *murabahah*
3) Sewa : *ijarah muntahiya bittamlik*

a. Bagi Hasil

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakah mutanaqisah*, misalnya pembelian modal, sepeda motor, rumah, apartemen dan sebagainya.

Dengan cara ini, bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut kemudian disewakan kepada nasabah. Bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode waktu tertentu (saat jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

b. Jual Beli

Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti dapat juga dipenuhi dengan pembiayaan berpola sewa dengan akad *ijarah muntahiya bittamlik*.

Dengan akad ini, bank syariah membeli aset yang dibutuhkan nasabah, kemudia menyewakannya kepada nasabah dengan perjanjian

pengalihan kepemilikan di akhir periode dengan harga yang disepakati di awal akad. Dengan cara ini, bank syariah menguasai kepemilikan pendapatan dari sewa. Sementara itu, nasabah terpenuhi kebutuhannya dengan biaya yang dapat diperkirakan sebelumnya.

Dari ketiga poko pembiayaan utama tersebut, akad berpola bagi hasil jual beli selalu dapat diterapkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang bervariasi. Selain itu, akad *murabahah* merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah diterapkan dan berisiko kecil, sehingga tidak mengherankan jika porsi terbesar portofolio bank syariah menggunakan akad *murabahah*.

Akad bagi hasil merupakan akad yang dipercaya lebih mencerminkan esensi bank syariah untuk mendorong kelancaran usaha produktif di sektor riil. Oleh karena itu, akad bagi hasil seharusnya menjadi akad utama produk pembiayaan syariah, dan bank syariah selayaknya berkembang menuju memperbesar porsi pembiayaan bagi hasil dalam portofolionya.

c. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebankan biaya administrasi. Jasa perbankan golongan ini yang bukan termasuk akad *tabarru'* adalah akad *sharf* yang merupakan akad pertukaran uang dengan uang dan *ujr* yang merupakan bagian dari *ijarah* (sewa) yang dimaksudkan untuk mendapatkan upah (*ujroh*) atau *fee*.